



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72/PMK.02/2013
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp500.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp610.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp720.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp830.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp970.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp1.110.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.250.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.580.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.910.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp2.250.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.580.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp3.080.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp3.580.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp4.080.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp4.580.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp5.580.000
1.2.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp420.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp510.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp610.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp700.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp820.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp930.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.050.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.330.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.610.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.890.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.170.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.590.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp3.010.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.430.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.850.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.690.000
1.3.	PEJABAT PENGUJI TAGIHAN & PENANDATANGAN SPM		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp400.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp480.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp570.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp660.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp770.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp990.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.520.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.440.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.230.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.620.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.420.000
1.4.	BENDAHARA PENGELUARAN		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000

67



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000
1.5	STAF PENGELOLA/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.860.000
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
2.1	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	OB	Rp680.000
2.2	PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA (KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	Rp680.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000
2.3	PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	Per Paket	Rp760.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000

67



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
2.4	PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI) DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp50 juta	Per Paket	Rp450.000
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d Rp100 juta	OP	Rp450.000
c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp100 juta	Per Paket	Rp450.000
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OP	Rp480.000
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp600.000
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp720.000
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000
j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
p.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
q.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
r.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
2.5	PENGGUNA ANGGARAN		
2.5.1	PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)		
a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000
2.5.2	PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)		
a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000
2.5.3	PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)		
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000

21



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
3	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
3.1	PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA	OB	Rp420.000
3.2	PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA		
a.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	Rp420.000
b.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp520.000
c.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp620.000
d.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp770.000
e.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp910.000
f.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.060.000
g.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.260.000
h.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.450.000
i.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.650.000
j.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp1.840.000
k.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.100.000
l.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.370.000
m.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp2.630.000
n.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp2.890.000
o.	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.250.000
4	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)		
4.1	ATASAN LANGSUNG BENDAHARA		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp420.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp510.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp610.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp700.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp890.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp1.070.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.260.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.540.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.820.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp2.100.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.380.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.760.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp3.130.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.500.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.880.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.620.000
4.2	BENDAHARA		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp730.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp1.030.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.260.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.490.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.720.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.950.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.260.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.560.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.870.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.170.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.790.000
4.3	ANGGOTA		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp540.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp660.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp770.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp940.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.110.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.280.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.450.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.680.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.910.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.140.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.370.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.820.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
5	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)		
5.1	Unit Akuntansi Tingkat Kementerian Negara/Lembaga (UAPA/Barang) yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Menteri		
a.	Pengarah	OB	Rp700.000
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp600.000
c.	Koordinator	OB	Rp500.000
d.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp400.000
e.	Anggota/Petugas	OB	Rp350.000
5.2	Unit Akuntansi Tingkat Eselon I (UAPPA/Barang-EI) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I		
a.	Penanggung Jawab	OB	Rp450.000
b.	Koordinator	OB	Rp400.000
c.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp350.000
d.	Anggota/Petugas	OB	Rp300.000
5.3	Unit Akuntansi Tingkat Wilayah (UAPPA/Barang-W) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I		
a.	Penanggung Jawab	OB	Rp300.000
b.	Koordinator	OB	Rp250.000
c.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp200.000
d.	Anggota/Petugas	OB	Rp150.000
5.4	Unit Akuntansi Tingkat Satuan Kerja (UAKPA/Barang) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon II atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah atau Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah		
a.	Penanggung Jawab	OB	Rp300.000
b.	Koordinator	OB	Rp250.000
c.	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp200.000
d.	Anggota/Petugas	OB	Rp150.000
6	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA		
6.1	Tingkat Pengguna Barang	OB	Rp400.000
6.2	Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	Rp300.000
7	HONORARIUM KELEBIHAN JAM PEREKAYASAAN		
7.1	Perekayasa Utama	OJ	Rp60.000
7.2	Perekayasa Madya	OJ	Rp50.000
7.3	Perekayasa Muda	OJ	Rp40.000
7.4	Perekayasa Pertama	OJ	Rp35.000
8	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN		
8.1	Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	Rp25.000
8.2	Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	Rp420.000
8.3	Sekretariat Peneliti/Perekayasa	OB	Rp300.000
8.4	Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	Rp1.540.000
8.5	Petugas Survey	Orang/Responden	Rp8.000
8.6	Pembantu Lapangan	OH	Rp80.000
9	HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/FOCUS GROUP DISCUSSION/KEGIATAN SEJENIS		
9.1	Honorarium Narasumber/Pembahas :		
a.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	Rp1.700.000
b.	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000
c.	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000
d.	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp900.000
9.2	Honorarium Moderator	OJ	Rp700.000
10	HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/FOCUS GROUP DISCUSSION/KEGIATAN SEJENIS		
10.1	Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
10.2	Ketua/Wakil ketua	OK	Rp400.000
10.3	Sekretaris	OK	Rp300.000
10.4	Anggota	OK	Rp300.000
11	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI		
11.1	SLTA	OB	Rp1.900.000
11.2	Sarjana Muda	OB	Rp2.100.000
11.3	Sarjana	OB	Rp2.300.000
11.4	Master (S2)	OB	Rp2.500.000
12	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
13	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
13.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
13.1.1	Yang Ditetapkan Oleh Presiden		
a.	Pengarah	OB	Rp2.500.000
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp2.250.000
c.	Koordinator/Ketua	OB	Rp2.000.000
d.	Wakil Ketua	OB	Rp1.750.000
e.	Sekretaris	OB	Rp1.500.000
f.	Anggota	OB	Rp1.500.000
13.1.2	Yang Ditetapkan Oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri		
a.	Pengarah	OB	Rp1.500.000
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000
c.	Ketua	OB	Rp1.000.000
d.	Wakil Ketua	OB	Rp850.000
e.	Sekretaris	OB	Rp750.000
f.	Anggota	OB	Rp750.000
13.1.3	Yang Ditetapkan Oleh Pejabat Eselon I		
a.	Pengarah	OB	Rp750.000
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp700.000
c.	Ketua	OB	Rp650.000
d.	Wakil Ketua	OB	Rp600.000
e.	Sekretaris	OB	Rp500.000
f.	Anggota	OB	Rp500.000
13.1.4	Yang Ditetapkan Oleh KPA		
a.	Pengarah	OB	Rp500.000
b.	Penanggung Jawab	OB	Rp450.000
c.	Ketua	OB	Rp400.000
d.	Wakil Ketua	OB	Rp350.000
e.	Sekretaris	OB	Rp300.000
f.	Anggota	OB	Rp300.000
13.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
a.	Ketua/Wakil ketua	OB	Rp250.000
b.	Anggota	OB	Rp220.000
14	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL		
14.1	Penanggung Jawab	Oter	Rp450.000
14.2	Redaktur	Oter	Rp350.000
14.3	Penyunting/Editor	Oter	Rp275.000
14.4	Desain Grafis & Fotografer	Oter	Rp180.000
14.5	Sekretariat	Oter	Rp150.000
14.6	Pembuat artikel	Halaman	Rp150.000
15	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/MAJALAH		
15.1	Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000
15.2	Redaktur	Oter	Rp300.000
15.3	Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000
15.4	Desain Grafis & Fotografer	Oter	Rp180.000
15.5	Sekretariat	Oter	Rp150.000
15.6	Pembuat artikel	Halaman	Rp100.000
16	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE		
16.1	Penanggung Jawab	OB	Rp500.000
16.2	Redaktur	OB	Rp450.000
16.3	Editor	OB	Rp400.000
16.4	Web Admin	OB	Rp350.000
16.5	Web Developer	OB	Rp300.000
16.6	Pembuat Artikel	Halaman	Rp100.000
16.7	Penerjemah	1500 karakter	Rp100.000
17	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI		
17.1	Atasan Langsung Pemegang Kas/KPA		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp25 miliar	OB	Rp350.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp460.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp580.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp200 miliar	OB	Rp690.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp 200 miliar	OB	Rp810.000

17



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
	17.2 Pemegang Kas/Bendahara		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp25.miliar	OB	Rp250.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp330.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp490.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar	OB	Rp570.000
	17.3 Juru Bayar/Staf		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp25 miliar	OB	Rp200.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp270.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp340.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp200 miliar	OB	Rp410.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 200 miliar	OB	Rp470.000
18	HONORARIUM SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL, KONFERENSI TINGKAT MENTERI, SENIOR OFFICIAL MEETING (BILATERAL/REGIONAL/MULTILATERAL)		
	18.1 Pengarah	Orang/Hari	Rp650.000
	18.2 Penanggung Jawab	Orang/Hari	Rp600.000
	18.3 Ketua/Wakil Ketua	Orang/Hari	Rp550.000
	18.4 Ketua Delegasi	Orang/Hari	Rp550.000
	18.5 Tim Asistensi	Orang/Hari	Rp550.000
	18.6 Anggota Delegasi RI	Orang/Hari	Rp500.000
	18.7 Koordinator	Orang/Hari	Rp500.000
	18.8 Ketua Bidang	Orang/Hari	Rp400.000
	18.9 Sekretaris	Orang/Hari	Rp400.000
	18.10 Anggota Panitia	Orang/Hari	Rp350.000
	18.11 <i>Liasion Officer (LO)</i>	Orang/Hari	Rp350.000
	18.12 Staf Pendukung	Orang/Hari	Rp300.000
19	HONORARIUM WORKSHOP/SEMINAR/SOSIALISASI/SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL		
	19.1 Pengarah	Orang/Hari	Rp550.000
	19.2 Penanggung Jawab	Orang/Hari	Rp500.000
	19.3 Ketua/Wakil Ketua	Orang/Hari	Rp450.000
	19.4 Ketua Delegasi	Orang/Hari	Rp450.000
	19.5 Tim Asistensi	Orang/Hari	Rp450.000
	19.6 Anggota Delegasi RI	Orang/Hari	Rp400.000
	19.7 Koordinator	Orang/Hari	Rp400.000
	19.8 Ketua Bidang	Orang/Hari	Rp300.000
	19.9 Sekretaris	Orang/Hari	Rp300.000
	19.10 Anggota Panitia	Orang/Hari	Rp250.000
	19.11 <i>Liasion Officer (LO)</i>	Orang/Hari	Rp250.000
	19.12 Staf Pendukung	Orang/Hari	Rp200.000
20	SATUAN BIAYA NARASUMBER KEGIATAN DI LUAR NEGERI		
	20.1 Narasumber Kelas A	Orang/Hari	\$330
	20.2 Narasumber Kelas B	Orang/Hari	\$275
	20.3 Narasumber Kelas C	Orang/Hari	\$220
21	VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	21.1 Vakasi		
	a. Pendidikan Dasar		
	Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp5.000
	b. Pendidikan Menengah		
	Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp7.500
	c. Pendidikan Tinggi		
	1) Diploma I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)		
	a) Pemeriksaan hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp10.000
	b) Penguji Tugas Akhir/Skripsi	Orang/Mahasiswa	Rp150.000
	2) Strata 2 (S2)		
	a) Pemeriksaan hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp15.000
	b) Penguji Tesis	Orang/ Mahasiswa	Rp250.000
	3) Strata 3 (S3)		
	a) Pemeriksaan hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	Rp20.000
	b) Penguji Disertasi	Orang/Mahasiswa	Rp350.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
21.2	Honorarium Penyelenggara Ujian		
	a. Pendidikan Dasar		
	1) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp150.000
	2) Pengawas Ujian	OH	Rp240.000
	b. Pendidikan Menengah		
	1) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp190.000
	2) Pengawas Ujian	OH	Rp270.000
	c. Pendidikan Tinggi		
	1) Diploma I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)		
	a) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Mata Kuliah	Rp250.000
	b) Pengawas Ujian	OH	Rp290.000
	2) Strata 2 (S2)		
	a) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Mata Kuliah	Rp260.000
	b) Pengawas Ujian	OH	Rp300.000
	3) Strata 3 (S3)		
	a) Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Mata Kuliah	Rp280.000
	b) Pengawas Ujian	OH	Rp300.000
22	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)		
22.1	Golongan I dan II	OH	Rp25.000
22.2	Golongan III	OH	Rp27.000
22.3	Golongan IV	OH	Rp29.000
23	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR		
23.1	Uang Lembur		
	a. Golongan I	OJ	Rp10.000
	b. Golongan II	OJ	Rp13.000
	c. Golongan III	OJ	Rp17.000
	d. Golongan IV	OJ	Rp20.000
23.2	Uang Makan Lembur		
	a. Golongan I dan II	OH	Rp25.000
	b. Golongan III	OH	Rp27.000
	c. Golongan IV	OH	Rp29.000
24	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR	Orang/Kali	Rp250.000
25	SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM NEGERI		
25.1	Kereta api		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m ³	Rp75.000
	b. Angkutan	km/m ³	Sesuai tarif berlaku
25.2	Truk		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m ³	Rp60.000
	b. Angkutan	km/m ³	Rp400
25.3	Angkutan Laut/Sungai		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m ³	Rp60.000
	b. Angkutan	km/m ³	Rp400
	c. Angkutan Laut/Sungai	m ³	Sesuai tarif berlaku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

26 HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	SATPAM DAN PENGEMUDI	PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OB	1.900.000	1.730.000
2.	SUMATERA UTARA	OB	1.800.000	1.700.000
3.	RIAU	OB	1.800.000	1.700.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OB	1.800.000	1.700.000
5.	JAMBI	OB	1.800.000	1.700.000
6.	SUMATERA BARAT	OB	1.800.000	1.700.000
7.	SUMATERA SELATAN	OB	1.800.000	1.700.000
8.	LAMPUNG	OB	1.800.000	1.700.000
9.	BENGKULU	OB	1.800.000	1.700.000
10.	BANGKA BELITUNG	OB	1.800.000	1.700.000
11.	BANTEN	OB	1.800.000	1.700.000
12.	JAWA BARAT	OB	2.580.000	2.340.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OB	2.710.000	2.460.000
14.	JAWA TENGAH	OB	1.800.000	1.700.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OB	1.800.000	1.700.000
16.	JAWA TIMUR	OB	2.140.000	1.940.000
17.	BALI	OB	1.800.000	1.700.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OB	1.800.000	1.700.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OB	1.800.000	1.700.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OB	1.800.000	1.700.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OB	1.910.000	1.740.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OB	1.800.000	1.700.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OB	2.150.000	1.960.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OB	2.150.000	1.960.000
25.	SULAWESI UTARA	OB	1.910.000	1.740.000
26.	GORONTALO	OB	1.800.000	1.700.000
27.	SULAWESI BARAT	OB	1.800.000	1.700.000
28.	SULAWESI SELATAN	OB	1.800.000	1.700.000
29.	SULAWESI TENGAH	OB	1.800.000	1.700.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OB	1.800.000	1.700.000
31.	MALUKU	OB	1.800.000	1.700.000
32.	MALUKU UTARA	OB	1.800.000	1.700.000
33.	PAPUA	OB	2.110.000	1.920.000
34.	PAPUA BARAT	OB	2.120.000	1.930.000

11



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

27 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3.	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5.	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11.	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17.	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31.	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33.	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000

67



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

28 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PAKET FULLBOARD DI LUAR KOTA, PAKET
FULLBOARD SERTA FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA

(dalam rupiah)

No.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	120.000	100.000	85.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
3.	RIAU	OH	120.000	100.000	85.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	110.000	95.000
5.	JAMBI	OH	130.000	110.000	95.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	120.000	100.000	85.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	100.000	85.000
8.	LAMPUNG	OH	130.000	110.000	95.000
9.	BENGKULU	OH	130.000	110.000	95.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	110.000	95.000
11.	BANTEN	OH	120.000	100.000	85.000
12.	JAWA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000	150.000	130.000
14.	JAWA TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	115.000	100.000
16.	JAWA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000
17.	BALI	OH	160.000	135.000	115.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	110.000	95.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	100.000	85.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	110.000	95.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	125.000	105.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	125.000	105.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
26.	GORONTALO	OH	130.000	110.000	95.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	120.000	100.000	85.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	125.000	105.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	110.000	95.000
31.	MALUKU	OH	120.000	100.000	85.000
32.	MALUKU UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
33.	PAPUA	OH	200.000	170.000	140.000
34.	PAPUA BARAT	OH	160.000	135.000	115.000

67



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

29 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				GOLONGAN I/II
			PEJABAT NEGARA/PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III /GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.206.000	703.000	470.000	310.000
3.	RIAU	OH	3.817.000	1.168.000	720.000	450.000	380.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	3.410.000	930.000	650.000	380.000	280.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	1.030.000	697.000	370.000	290.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.144.000	884.000	460.000	370.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000	1.228.000	602.000	514.000	280.000
8.	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.299.000	770.000	374.000	356.000
9.	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	2.858.000	1.150.000	850.000	533.000	304.000
11.	BANTEN	OH	3.808.000	1.430.000	1.024.000	556.000	400.000
12.	JAWA BARAT	OH	3.664.000	1.753.000	949.000	497.000	463.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	1.000.000	650.000	610.000	400.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.146.000	1.452.000	750.000	450.000	350.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	4.620.000	1.248.000	670.000	528.000	387.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.359.000	841.000	485.000	286.000
17.	BALI	OH	4.881.000	1.810.000	1.220.000	904.000	658.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.429.000	1.222.000	737.000	540.000	360.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.000.000	700.000	550.000	400.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.130.000	808.000	430.000	330.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.596.000	923.000	465.000	436.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.603.000	816.000	500.000	379.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	1.458.000	816.000	550.000	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	1.458.000	816.000	550.000	450.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.553.000	640.000	500.000	290.000
26.	GORONTALO	OH	1.320.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.135.000	853.000	539.000	375.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.298.000	767.000	400.000	330.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.070.000	802.000	450.000	420.000
31.	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	680.000	484.000	280.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.512.000	600.000	420.000	380.000
33.	PAPUA	OH	2.850.000	1.524.000	720.000	460.000	414.000
34.	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.482.000	900.000	400.000	370.000

19



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

30 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	AMERIKA UTARA				
1.	Amerika Serikat	527	473	417	343
2.	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3.	Argentina	395	277	242	241
4.	Venezuela	464	323	287	286
5.	Brazil	436	341	291	241
6.	Chile	415	316	270	222
7.	Columbia	386	281	240	221
8.	Peru	383	277	237	221
9.	Suriname	398	295	252	207
10.	Ekuador	385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
11.	Mexico	429	318	282	281
12.	Kuba	406	305	261	221
13.	Panama	414	307	272	271
	EROPA BARAT				
14.	Austria	504	453	318	317
15.	Belgia	466	419	282	281
16.	Perancis	512	464	382	381
17.	Rep. Federasi Jerman	443	411	282	281
18.	Belanda	463	416	272	271
19.	Swiss	509	456	322	321
	EROPA UTARA				
20.	Denmark	472	427	275	241
21.	Finlandia	453	409	354	313
22.	Norwegia	517	465	288	286
23.	Swedia	466	436	342	341
24.	Kerajaan Inggris	587	534	432	431
	EROPA SELATAN				
25.	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26.	Kroasia	483	444	353	352
27.	Spanyol	457	413	287	286
28.	Yunani	422	379	242	241
29.	Italia	520	472	372	371
30.	Portugal	425	382	242	241
31.	Serbia	401	361	313	277

29



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

(dalam US\$)

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	EROPA TIMUR				
32.	Bulgaria	406	367	320	284
33.	Czech	426	390	331	293
34.	Hongaria	421	381	339	300
35.	Polandia	401	361	313	277
36.	Rumania	416	381	313	277
37.	Rusia	556	512	407	406
38.	Slovakia	429	387	335	297
39.	Ukraina	425	382	328	290
	AFRIKA BARAT				
40.	Nigeria	361	313	292	291
41.	Senegal	334	276	206	201
	AFRIKA TIMUR				
42.	Ethiopia	312	257	192	167
43.	Kenya	334	276	206	196
44.	Madagaskar	296	244	182	181
45.	Tanzania	330	272	203	182
46.	Zimbabwe	285	244	216	215
47.	Mozambique	319	263	212	211
	AFRIKA SELATAN				
48.	Namibia	300	247	185	161
49.	Afrika Selatan	304	251	202	201
	AFRIKA UTARA				
50.	Aljazair	342	308	287	286
51.	Mesir	368	273	212	190
52.	Maroko	304	251	192	191
53.	Tunisia	293	241	187	186
54.	Sudan	342	282	210	184
55.	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56.	Azerbaijan	498	459	365	364
57.	Bahrain	405	286	222	208
58.	Irak	397	283	220	201
59.	Yordania	365	254	197	196
60.	Kuwait	406	283	257	256
61.	Libanon	357	267	207	186
62.	Qatar	386	276	215	196
63.	Arab Suriah	358	257	200	196
64.	Turki	365	270	210	188
65.	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
66.	Yaman	353	241	197	196
67.	Saudi Arabia	391	276	215	201
68.	Kesultanan Oman	359	254	197	185

67



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

(dalam US\$)

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ASIA TIMUR				
69.	Rep.Rakyat Cina	378	238	207	206
70.	Hongkong	472	320	287	286
71.	Jepang	519	303	262	261
72.	Korea Selatan	421	326	297	296
73.	Korea Utara	395	238	207	206
	ASIA SELATAN				
74.	Afganistan	385	226	173	172
75.	Bangladesh	339	196	167	166
76.	India	352	263	242	241
77.	Pakistan	343	203	182	181
78.	Srilanka	348	201	167	166
79.	Iran	351	260	202	181
	ASIA TENGAH				
80.	Uzbekistan	392	352	287	254
81.	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82.	Philipina	412	278	222	221
83.	Singapura	424	290	224	221
84.	Malaysia	381	253	212	211
85.	Thailand	392	275	211	201
86.	Myanmar	368	250	197	196
87.	Laos	380	262	202	196
88.	Vietnam	383	265	204	196
89.	Brunei Darussalam	374	256	197	196
90.	Kamboja	296	223	197	196
91.	Timor Leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
92.	Australia	439	403	272	271
93.	Selandia Baru	392	246	222	221
94.	Kaledonia Baru	425	387	276	224
95.	Papua Nugini	385	353	237	192
96.	Fiji	363	329	221	179

4/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

31 SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI (ONE WAY)

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
		<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>	<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Abu Dhabi	1,150	3,060	3,790	1,140	3,270	3,790
2.	Abuja	3,400	5,240	8,410	3,220	6,278	8,410
3.	Addis Ababa	2,221	3,080	4,950	1,950	3,350	4,380
4.	Alger	3,490	4,300	6,437	2,610	4,370	6,976
5.	Amman	1,840	3,970	4,662	1,860	2,730	4,081
6.	Amsterdam	2,413	3,750	5,410	2,306	3,670	6,162
7.	Ankara	1,860	2,800	3,800	1,890	2,660	3,700
8.	Antananarivo	4,210	5,730	7,260	4,210	5,730	7,820
9.	Astana	3,160	4,960	8,090	3,660	4,212	8,650
10.	Athens	3,820	4,830	9,120	2,850	3,160	8,120
11.	B.S Begawan	540	663	969	530	657	957
12.	Baghdad	1,703	3,000	4,620	1,879	3,000	3,930
13.	Baku	1,949	3,106	4,163	1,838	3,424	4,163
14.	Bangkok	660	924	1,220	550	730	1,376
15.	Beijing	940	1,712	2,076	1,040	1,712	2,076
16.	Beirut	1,460	2,890	5,232	1,130	3,100	4,900
17.	Beograd	2,889	4,650	7,270	3,460	4,600	7,850
18.	Berlin	2,610	3,360	7,300	2,620	3,020	6,330
19.	Bern	2,300	4,200	9,450	3,590	4,550	9,450
20.	Bogota	3,090	7,190	8,750	4,310	7,750	8,910
21.	Brasilia	3,310	5,060	9,990	4,450	6,820	10,280
22.	Bratislava	1,980	3,473	5,594	2,036	3,473	5,594
23.	Brussel	3,370	5,346	7,820	3,500	5,346	8,612
24.	Bucharest	2,351	4,350	6,880	2,810	3,790	7,290
25.	Budapest	1,620	4,340	6,880	2,670	3,500	7,390
26.	Buénos Aires	3,200	5,680	9,050	3,700	6,720	10,630
27.	Cairo	2,060	3,190	4,450	1,984	2,410	4,080
28.	Canberra	2,130	2,490	3,420	1,520	2,860	3,878
29.	Cape Town	3,590	3,670	7,260	3,460	3,610	8,430
30.	Caracas	3,060	5,880	11,123	3,320	7,060	11,123
31.	Chicago	2,410	5,140	6,020	2,190	5,399	6,680
32.	Colombo	960	1,249	1,810	880	1,150	1,810



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
		<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>	<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
33.	Dakar	3,230	6,540	9,620	3,030	5,880	9,520
34.	Damascus	1,740	3,120	4,120	1,610	3,030	4,420
35.	Dar Es Salaam	2,930	4,130	6,590	2,330	3,140	6,420
36.	Darwin	1,125	1,703	2,063	971	1,703	3,121
37.	Davao City	890	1,430	1,700	860	1,290	1,620
38.	Den Haag	3,060	4,930	6,590	2,790	4,130	7,714
39.	Dhaka	830	1,213	1,630	770	1,213	1,469
40.	Dili	2,420	2,950	3,120	2,320	2,600	3,000
41.	Doha	1,460	2,390	4,220	1,490	2,730	3,821
42.	Dubai	1,470	2,110	5,470	1,490	2,230	5,519
43.	Frankfurt	3,340	3,650	7,390	3,350	4,360	8,310
44.	Guangzhou	990	1,720	2,600	1,020	1,632	2,390
45.	Hamburg	3,280	5,010	5,971	3,340	4,825	5,971
46.	Hanoi	880	1,070	1,240	870	950	1,250
47.	Harare	3,010	3,700	7,180	2,950	3,780	6,810
48.	Havana	3,500	6,550	7,100	3,500	6,550	7,100
49.	Helsinki	2,530	4,745	7,180	2,610	3,700	8,100
50.	Ho Chi Minh	590	750	1,160	660	840	1,010
51.	Hongkong	980	1,410	1,630	890	1,700	2,120
52.	Houston	2,010	4,040	8,530	1,970	5,190	8,180
53.	Islamabad	1,340	2,380	3,070	1,390	2,310	3,200
54.	Istanbul	1,859	2,621	4,114	1,842	2,926	4,150
55.	Jeddah	1,770	2,890	4,460	1,630	2,270	4,160
56.	Jenewa	2,167	3,740	7,060	2,170	3,540	7,010
57.	Johor Bahru	300	491	609	250	491	715
58.	Kaboul	2,480	2,930	3,325	2,245	2,600	3,166
59.	Karachi	1,260	2,470	2,730	1,190	1,920	2,730
60.	Khartoum	2,400	3,606	5,260	2,400	2,770	4,090
61.	Kiev	2,973	3,498	6,427	2,802	3,208	6,409
62.	Kopenhagen	2,060	3,635	6,530	1,980	3,590	6,720
63.	Kota Kinabalu	450	684	828	420	684	948
64.	Kuala Lumpur	360	527	686	450	527	686
65.	Kuching	530	890	1,500	470	770	1,350
66.	Kuwait	1,630	2,240	3,110	1,710	2,130	3,015
67.	Lima	3,920	7,150	10,000	3,990	6,600	10,500
68.	Lisabon	1,740	2,970	5,711	1,740	3,120	5,941
69.	London	3,350	4,357	7,120	2,080	4,770	7,030

29



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
		<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>	<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
70.	Los Angeles	1,730	3,750	4,340	1,790	3,800	4,720
71.	Madrid	2,905	3,814	7,410	2,760	3,814	8,080
72.	Manama	1,730	2,150	5,120	1,690	2,050	5,120
73.	Manila	670	1,240	1,620	650	1,200	1,380
74.	Maputo	3,010	5,240	6,080	3,080	4,520	5,870
75.	Marseille	2,100	4,059	7,300	2,690	4,059	7,880
76.	Melbourne	1,350	2,300	3,162	1,350	2,611	3,162
77.	Mexico City	2,800	5,160	8,538	3,470	6,460	9,458
78.	Moskow	2,310	4,890	6,500	2,680	4,900	5,650
79.	Mumbay	970	1,870	2,620	950	1,280	2,320
80.	Muscat	1,980	2,450	4,750	2,060	3,110	4,530
81.	Nairobi	3,270	4,000	5,492	3,130	4,190	5,500
82.	New Delhi	970	1,607	2,350	900	1,260	1,920
83.	New York	2,485	4,620	7,890	2,370	4,832	7,940
84.	Noumea	1,960	3,809	4,612	1,930	3,809	4,612
85.	Osaka	1,250	2,040	2,620	1,190	2,149	2,563
86.	Oslo	3,239	3,818	5,870	3,320	3,818	5,740
87.	Ottawa	2,100	3,480	5,570	2,630	4,250	6,449
88.	Panama City	6,785	9,390	14,550	7,735	8,190	14,690
89.	Paramaribo	6,360	7,595	12,540	5,882	7,595	12,280
90.	Paris	2,153	3,290	7,412	2,129	4,070	7,412
91.	Penang	460	613	734	436	613	734
92.	Perth	790	1,100	2,551	970	1,441	2,670
93.	Phnom Penh	730	1,130	1,340	800	1,206	1,460
94.	Port Moresby	1,500	2,417	2,927	1,493	2,617	3,040
95.	Praha	2,480	3,500	4,860	2,120	4,580	5,840
96.	Pretoria	2,417	3,670	4,572	2,352	3,610	4,439
97.	Pyongyang	1,390	1,599	1,937	1,500	1,699	1,937
98.	Quito	6,064	6,530	13,420	5,040	6,440	14,240
99.	Rabat	2,830	3,520	6,285	2,910	3,680	5,690
100.	Riyadh	1,580	2,450	2,870	1,530	2,070	2,990
101.	Roma	1,890	3,819	4,480	1,890	3,819	4,480
102.	San Francisco	1,710	3,308	5,342	1,605	3,981	5,342
103.	Sana'a	1,880	3,060	3,910	1,510	2,940	3,840
104.	Santiago	4,830	6,800	7,070	3,520	5,050	6,980
105.	Sarajevo	3,840	5,800	8,600	3,700	5,703	9,260
106.	Seoul	1,090	1,280	1,743	860	1,310	1,650



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

(dalam US\$)

NO.	PERWAKILAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
		<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>	<i>Published</i>	<i>Business</i>	<i>First</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
107.	Shanghai	1,196	1,744	2,017	1,010	1,945	2,380
108.	Singapura	322	534	647	350	534	647
109.	Sofia	1,930	3,340	6,210	1,250	3,450	5,978
110.	Songkhla	500	1,010	1,220	500	1,050	1,200
111.	Stockholm	2,840	4,405	6,970	2,360	4,405	6,256
112.	Suva	2,380	4,710	5,060	2,460	4,300	5,940
113.	Sydney	1,840	2,280	2,680	1,420	2,393	2,611
114.	Tashkent	3,672	3,930	4,900	3,380	3,561	5,710
115.	Tawau	450	890	1,370	420	940	1,480
116.	Teheran	1,550	2,733	3,580	1,640	2,733	3,580
117.	Tokyo	1,070	1,570	2,140	1,190	2,140	2,520
118.	Toronto	1,970	3,390	7,270	1,990	3,420	7,740
119.	Tripoli	2,580	3,230	5,660	2,460	3,870	4,440
120.	Tunis	2,890	4,310	4,890	2,370	3,610	5,670
121.	VanCouver	1,980	2,420	4,310	1,890	3,800	4,190
122.	Vanimo	1,904	2,192	2,654	1,904	2,192	2,654
123.	Vatican	1,890	3,819	4,480	1,890	3,819	4,480
124.	Vientiane	900	1,250	1,380	920	1,057	1,600
125.	Warsawa	1,730	4,290	4,800	1,760	4,042	4,915
126.	Washington	2,320	5,800	8,590	2,200	5,850	7,500
127.	Wellington	1,760	3,120	4,100	1,620	3,190	4,170
128.	Wina	2,410	3,200	6,550	2,320	3,650	5,920
129.	Windhoek	3,755	6,810	8,190	3,030	6,320	8,230
130.	Yangoon	750	950	1,100	750	950	1,100
131.	Zagreb	1,980	3,790	9,720	1,910	3,810	9,510



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

PENJELASAN

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DIPA, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal terdapat yang kegiatan lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. Honorarium Bendahara Pengeluaran pembantu diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan dana yang dikelolanya.
- b. Kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola, besaran honorarium sesuai dengan pagu masing-masing DIPA. Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA.
- c. Untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium staf pengelola keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- d. Untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP.
- e. Untuk KPA yang dibantu oleh salah satu atau beberapa PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP. Jumlah staf pengelola keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua) orang.
- f. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP paling kurang 3 (tiga) orang.

Catatan:

Dalam hal Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP telah ditetapkan sebagai jabatan fungsional dan telah diberikan tunjangan jabatan fungsionalnya, maka pemberian honorarium untuk Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP dinyatakan tidak berlaku.

c. Pengguna Anggaran diberikan honorarium dalam hal:

- (1) melakukan penetapan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- (2) menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

4. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola PNBP. Jumlah staf/anggota Pengelola PNBP paling banyak 5 (lima) orang. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan PNBP setiap satuan kerja.

5. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:

- a. ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri paling banyak 7 (tujuh) orang; dan
- b. ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri paling banyak 6 (enam) orang.

Catatan:

Kementerian negara/lembaga tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAI.

6. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara

Honorarium pengurus/penyimpan barang milik negara diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan pengguna barang.

Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.

7. Honorarium Kelebihan Jam Perencanaan

Honorarium atas kelebihan jam kerja normal yang diberikan kepada fungsional perencana yang terdiri dari perencana utama, perencana madya, perencana muda, dan perencana pertama yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perencanaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

8. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang terdiri dari pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasaan, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa.

Terhadap pembantu peneliti/perekayasa sebagaimana tersebut di atas yang berstatus pegawai negeri tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

1. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan pegawai negeri (non fungsional peneliti/perekayasa), kepada pegawai negeri (non fungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama.
2. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

9. Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/ Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis

9.1 Honorarium Narasumber/Pembahas

Honorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat.

Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan:

- 1) berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; dan
- 2) berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat.

9.2 Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion*/kegiatan sejenis.

Pelaksanaan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion*/kegiatan sejenis dapat menggunakan jasa moderator dalam hal diperlukan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Catatan:

Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion*/kegiatan sejenis setara dengan jam pelajaran, paling kurang 45 (empat puluh lima) menit.

10. Honorarium Panitia Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion*/kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion*/kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non pegawai negeri harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Jumlah panitia maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta.

11. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri

Honorarium diberikan kepada non pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

12. Honorarium Rohaniwan

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang ditugaskan sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transpor bagi rohaniwan.

13. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

13.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA. Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan ketetapan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dan sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka besaran honorarium yang diberikan dalam pelaksanaannya disetarakan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

- a) mempunyai keluaran jelas dan terukur;
- b) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I lainnya;
- c) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu bagi pejabat negara/pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

13.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

Catatan:

1. Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.
2. Keikutsertaan pejabat negara/pegawai negeri dalam tim pelaksana kegiatan/tim sekretariat tidak dibatasi namun pemberian honorariumnya diatur dengan ketentuan:
 - a. Pejabat negara/pejabat eselon I/II setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian yang bersangkutan (termasuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan) paling banyak untuk 2 (dua) tim pelaksana kegiatan;
 - b. Pejabat eselon III/IV; dan pejabat fungsional serta pelaksana setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari DIPA Kementerian yang bersangkutan (termasuk DIPA dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) tim pelaksana kegiatan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

14. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

15. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

16. Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium tim pengelola *website* dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola *website*, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. *Website* yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh unit eselon I/ setara.

Dalam hal *website* yang dikelola oleh unit vertikal setingkat eselon II di daerah, maka kepada pengelola *website* tersebut dapat diberikan honorarium tim pengelola *website*.

17. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satker yang Mengelola Belanja Pegawai

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada satuan kerja yang khusus mengelola belanja pegawai dapat diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada kementerian negara/ lembaga/ satuan kerja sesuai surat keputusan pejabat yang berwenang.

18. Honorarium Sidang/Konferensi Internasional-Konferensi Tingkat Menteri, Senior Official Meeting (Bilateral/ Regional/Multilateral)

Honorarium sidang/konferensi internasional-konferensi tingkat menteri, *senior official meeting* (bilateral/regional/multilateral) dapat diberikan kepada pegawai negeri penyelenggara kegiatan sidang/konferensi yang dihadiri/pesertanya pejabat setingkat menteri atau *senior official* berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang.

17



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Jumlah hari (paling banyak) pemberian honor:

Konferensi Tingkat Menteri (KTM) : 3 hari sebelum kegiatan + hari kegiatan + 2 hari setelah kegiatan.

Senior Official Meeting (SOM) : 2 hari sebelum kegiatan + hari kegiatan + 2 hari setelah kegiatan.

Pegawai negeri penyelenggara kegiatan tidak diberi uang harian perjalanan dinas.

19. Honorarium *Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan* Berskala Internasional

Honorarium *workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan* berskala internasional dapat diberikan kepada pegawai negeri penyelenggara kegiatan *workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan* berskala internasional, berdasarkan surat keputusan dari pejabat berwenang.

Jumlah hari paling banyak pemberian honor:

1 hari sebelum kegiatan + hari kegiatan + 1 hari setelah kegiatan.

Hari pelaksanaan disesuaikan dengan lama pelaksanaan kegiatan.

Pegawai negeri penyelenggara kegiatan tidak diberi uang harian perjalanan dinas.

20. Satuan Biaya Narasumber Kegiatan di Luar Negeri

Satuan biaya yang diberikan kepada narasumber non pegawai negeri WNI untuk kegiatan *workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan* yang diselenggarakan di luar negeri.

Narasumber Kelas A : Narasumber non pegawai negeri yang disetarakan dengan Menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara.

Narasumber Kelas B : Narasumber non pegawai negeri yang disetarakan dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, duta besar yang menjabat kepala perwakilan, pegawai negeri Gol IV/c ke atas, perwira tinggi TNI/Polri, anggota lembaga negara.

Narasumber Kelas C : Narasumber non pegawai negeri yang disetarakan dengan pegawai negeri Gol III/c sampai dengan IV/b dan perwira menengah TNI/Polri.

Biaya tiket dan penginapan untuk narasumber tersebut ditanggung oleh penyelenggara.

69



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

21. Vakasi dan Honorarium Penyelenggara Ujian

Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sedangkan untuk pendidikan tingkat tinggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir.

Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor.

22. Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Uang makan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja.

23. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

- a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- b. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1(satu) kali per hari.

24. Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi pegawai negeri/non pegawai negeri yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, dan halfday*). Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang:

- a. melibatkan peserta dari eselon I lainnya/masyarakat;
- b. dilaksanakan minimal 4 jam di luar jam kerja;
- c. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;
- d. dilengkapi dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/kepala satuan kerja;
- e. surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/kepala satuan kerja; dan
- f. surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan (pejabat minimal setingkat eselon III/kepala satuan kerja).

/ 9 /



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Catatan:

- a. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang 6 (enam) kriteria telah terpenuhi.
- b. Dalam hal struktur organisasi pada kementerian negara/lembaga hanya terdapat satu eselon I, maka satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor dapat diberikan untuk rapat yang melibatkan eselon II lainnya.
- c. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.

25. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah Dalam Negeri

Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat negara/pegawai negeri yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan biaya ini pada dasarnya merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pejabat negara/pegawai negeri yang berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.

26. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti

Honorarium diperuntukkan bagi non pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

27. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang representasi diberikan kepada pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, Menteri serta setingkat Menteri), pejabat eselon I dan pejabat eselon II pada saat melaksanakan perjalanan dinas jabatan hanya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Besaran uang representasi per hari masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), dan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Uang harian diklat diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

28. Satuan Biaya Uang Harian Paket *Fullboard* di Luar Kota, Paket *Fullboard* dan *Fullday/Halfday* di Dalam Kota

Satuan biaya uang harian paket *fullboard* di luar kota diberikan kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket *fullboard* di luar kota.

Satuan Biaya Uang harian paket *fullboard* dan *fullday/halfday* di dalam kota diberikan kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket *fullboard* dan *fullday/halfday* di dalam kota.

Catatan:

Dalam rangka perencanaan penganggaran, kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan peserta (karena faktor transportasi memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan) dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1(satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

29. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA-K/L sesuai dengan peruntukannya.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

30. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. Golongan A : menteri, ketua, wakil ketua dan anggota lembaga negara, duta besar luar biasa berkuasa penuh/kepala perwakilan dan pejabat negara lainnya yang setara, termasuk pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan pimpinan lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pejabat eselon I.
- b. Golongan B : duta besar, pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas, pejabat eselon II, perwira tinggi TNI/Polri, utusan khusus presiden (*special envoy*) dan pejabat lainnya yang setara.
- c. Golongan C : pegawai negeri sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b dan perwira menengah TNI/Polri yang setara.
- d. Golongan D : pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.

Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

Contoh:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

31. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (*One Way*)

Satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara perjalanan dinas pindah dan diberikan untuk satu kali jalan (*one way*). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Satuan biaya ini diberikan kepada pejabat negara/pegawai negeri dan keluarga yang sah berdasarkan surat keputusan pindah dari Kementerian Luar Negeri yang digunakan untuk melaksanakan perintah pindah dari perwakilan RI di luar negeri atau sebaliknya.

Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri terdiri dari:

- 1) klasifikasi *First* diberikan untuk Golongan A;
- 2) klasifikasi *Business* diberikan untuk Golongan B; atau
- 3) klasifikasi *Published* diberikan untuk Golongan C dan D.

Catatan:

1. Yang dimaksud dengan keluarga yang sah adalah:
 - a. isteri/suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan;
 - b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau
 - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
2. Untuk perjalanan dinas pindah antar perwakilan (*cross-posting*) mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan biaya mutasi khususnya biaya transportasi pejabat negara, pegawai negeri dan/atau anggota keluarga dapat dilakukan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari perusahaan travel dan ditetapkan oleh KPA/PPK;-

C /



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 33 -

- b. penetapan biaya transportasi tersebut agar tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara, Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 Pasal 20 huruf a, bahwa biaya transportasi pejabat negara/pegawai dan/atau anggota keluarga sesuai klasifikasi kelas moda transportasi untuk masing-masing golongan sebagai berikut:
- 1) moda transportasi udara terdiri dari:
 - a) klasifikasi *First* diberikan untuk Golongan A;
 - b) klasifikasi *Business* diberikan untuk Golongan B;
 - c) klasifikasi *Published* diberikan untuk Golongan C dan D; serta
 - 2) moda transportasi darat atau air, paling rendah klasifikasi *Business* untuk semua golongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72/PMK.02/2013
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA	Orang/Kali	110.000
2	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL		
2.1	Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkatan	30.261.000
2.2	Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkatan	22.125.000
2.3	Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/Angkatan	20.230.000
3	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN		
3.1	Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkatan	4.470.000
3.2	Golongan III	Peserta/Angkatan	5.545.000
4	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
4.1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	70.000
4.2	Personal Komputer/Notebook	Unit/Tahun	630.000
4.3	Printer	Unit/Tahun	600.000
4.4	AC Split	Unit/Tahun	530.000
4.5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	6.250.000
4.6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	7.500.000
4.7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	8.820.000
4.8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	9.360.000
4.9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	11.520.000
4.10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	12.860.000
4.11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	13.770.000
4.12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	14.580.000
4.13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	15.430.000
4.14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	18.200.000
4.15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	19.940.000
4.16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	22.250.000
4.17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	27.590.000
5	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN		
5.1	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia		
a.	Dari Bahasa Inggris	Halaman Jadi	140.000
b.	Dari Bahasa Jepang	Halaman Jadi	220.000
c.	Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	220.000
d.	Dari Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	160.000
e.	Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	160.000
5.2	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing		
a.	Dari Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	140.000
b.	Ke Bahasa Jepang	Halaman Jadi	220.000
c.	Ke Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	220.000
d.	Ke Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	160.000
e.	Ke Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	160.000
6	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON-GELAR DALAM NEGERI		
6.1	Program Diploma I, III, dan Diploma IV/Strata I		
a.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
-	Diploma I dan Diploma III	OT	15.300.000
-	Diploma IV dan Strata I	OT	16.200.000

2/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Uang Buku dan Referensi per tahun		
	- Diploma I	OT	1.250.000
	- Diploma III	OT	1.500.000
	- Diploma IV dan Strata 1	OT	1.750.000
6.2	Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	19.700.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	20.300.000
	b. Uang Buku dan Referensi per tahun		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	OT	2.000.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	OT	2.250.000
7	SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI		
7.1	Mesin Fotokopi Analog	Bulan/Unit	3.800.000
7.2	Mesin Fotokopi Digital	Bulan/Unit	5.000.000
8	HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTISI/PEMBICARA KHUSUS) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/FOCUS DISCUSSION/KEGIATAN SEJENIS	OJ	1.500.000
9	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN		
9.1	Pengadaan Bahan Narapidana/Tahanan		
	a. Rayon I	OH	14.000
	b. Daerah Khusus Rayon I	OH	18.000
	c. Rayon II	OH	15.000
	d. Daerah Khusus Rayon II	OH	19.000
	e. Rayon III	OH	17.000
	f. Daerah Khusus Rayon III	OH	22.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9.2 Pengadaan Bahan Makanan TNI/POLRI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASI PASUKAN DAN LATIHAN BAGI ANGGOTA TNI/POLRI	DIKMA BAGI ANGGOTA TNI/POLRI	DIKLAT LAINNYA/PRA- TUGAS OPERASI BAGI ANGGOTA TNI/POLRI	ANGGOTA YANG SAKIT BAGI ANGGOTA TNI/POLRI	TAHANAN ANGGOTA TNI/POLRI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
3.	RIAU	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
5.	JAMBI	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
8.	LAMPUNG	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
9.	BENGKULU	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	45.000	36.000	36.000	32.000	27.000
11.	BANTEN	OH	42.000	34.000	34.000	30.000	25.000
12.	JAWA BARAT	OH	42.000	34.000	34.000	30.000	25.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	42.000	34.000	34.000	30.000	25.000
14.	JAWA TENGAH	OH	42.000	34.000	34.000	30.000	25.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	42.000	34.000	34.000	30.000	25.000
16.	JAWA TIMUR	OH	42.000	34.000	34.000	30.000	25.000
17.	BALI	OH	52.000	42.000	42.000	37.000	31.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	52.000	42.000	42.000	37.000	31.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	52.000	42.000	42.000	37.000	31.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
26.	GORONTALO	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	51.000	41.000	41.000	36.000	30.000
31.	MALUKU	OH	52.000	42.000	42.000	37.000	31.000
32.	MALUKU UTARA	OH	52.000	42.000	42.000	37.000	31.000
33.	PAPUA	OH	60.000	48.000	48.000	42.000	35.000
34.	PAPUA BARAT	OH	60.000	48.000	48.000	42.000	35.000

64



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9.3 Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	PASIHEN RUMAH SAKIT	PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	32.000	27.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	32.000	27.000
3.	RIAU	OH	32.000	27.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	32.000	27.000
5.	JAMBI	OH	32.000	27.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	32.000	27.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	32.000	27.000
8.	LAMPUNG	OH	32.000	27.000
9.	BENGKULU	OH	32.000	27.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	32.000	27.000
11.	BANTEN	OH	30.000	25.000
12.	JAWA BARAT	OH	30.000	25.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	30.000	25.000
14.	JAWA TENGAH	OH	30.000	25.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	30.000	25.000
16.	JAWA TIMUR	OH	30.000	25.000
17.	BALI	OH	38.000	32.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	38.000	32.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	38.000	32.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	36.000	30.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	36.000	30.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	36.000	30.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	36.000	30.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	36.000	30.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	36.000	30.000
26.	GORONTALO	OH	36.000	30.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	36.000	30.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	36.000	30.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	36.000	30.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	36.000	30.000
31.	MALUKU	OH	38.000	32.000
32.	MALUKU UTARA	OH	38.000	32.000
33.	PAPUA	OH	44.000	37.000
34.	PAPUA BARAT	OH	44.000	37.000

11



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

9.4 Pengadaan Bahan Makanan Lingkup Perhubungan

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	KELUARGA PENJAGA MENARA SUAR (PMS)	PETUGAS PENGAMATAN LAUT	ABK CADANGAN PADA KAPAL NEGARA	ABK AKTIF PADA KAPAL NEGARA	PETUGAS SROP DAN VTIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
3.	RIAU	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
5.	J A M B I	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
8.	LAMPUNG	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
9.	BENKULU	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	18.000	27.000	27.000	32.000	32.000
11.	B A N T E N	OH	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
12.	JAWA BARAT	OH	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
14.	JAWA TENGAH	OH	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
16.	JAWA TIMUR	OH	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000
17.	B A L I	OH	22.000	32.000	32.000	38.000	38.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	22.000	32.000	32.000	38.000	38.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	22.000	32.000	32.000	38.000	38.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
26.	GORONTALO	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	20.000	30.000	30.000	36.000	36.000
31.	MALUKU	OH	22.000	32.000	32.000	38.000	38.000
32.	MALUKU UTARA	OH	22.000	32.000	32.000	38.000	38.000
33.	P A P U A	OH	25.000	37.000	37.000	44.000	44.000
34.	PAPUA BARAT	OH	25.000	37.000	37.000	44.000	44.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

9.5 Pengadaan Bahan Makanan Mahasiswa

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	MAHASISWA/ SISWA SIPIL	MAHASISWA MILITER/SEMI MILITER
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	32.000	37.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	32.000	37.000
3.	RIAU	OH	32.000	37.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	32.000	37.000
5.	JAMBI	OH	32.000	37.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	32.000	37.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	32.000	37.000
8.	LAMPUNG	OH	32.000	37.000
9.	BENGGULU	OH	32.000	37.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	32.000	37.000
11.	BANTEN	OH	30.000	34.000
12.	JAWA BARAT	OH	30.000	34.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	30.000	34.000
14.	JAWA TENGAH	OH	30.000	34.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	30.000	34.000
16.	JAWA TIMUR	OH	30.000	34.000
17.	BALI	OH	38.000	42.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	38.000	42.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	38.000	42.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	36.000	41.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	36.000	41.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	36.000	41.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	36.000	41.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	36.000	41.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	36.000	41.000
26.	GORONTALO	OH	36.000	41.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	36.000	41.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	36.000	41.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	36.000	41.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	36.000	41.000
31.	MALUKU	OH	38.000	42.000
32.	MALUKU UTARA	OH	38.000	42.000
33.	PAPUA	OH	44.000	48.000
34.	PAPUA BARAT	OH	44.000	48.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

10 SATUAN BIAYA KONSUMSI TAHANAN

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	43.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	41.000
3.	RIAU	OH	36.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	35.000
5.	JAMBI	OH	33.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	39.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	39.000
8.	LAMPUNG	OH	36.000
9.	BENGKULU	OH	39.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	36.000
11.	BANTEN	OH	39.000
12.	JAWA BARAT	OH	40.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	42.000
14.	JAWA TENGAH	OH	33.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	32.000
16.	JAWA TIMUR	OH	39.000
17.	BALI	OH	39.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	37.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	37.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	38.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	36.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	40.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	38.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	38.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	39.000
26.	GORONTALO	OH	38.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	41.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	41.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	36.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	36.000
31.	MALUKU	OH	42.000
32.	MALUKU UTARA	OH	49.000
33.	PAPUA	OH	55.000
34.	PAPUA BARAT	OH	49.000

1.9/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

11 SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN DI DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	MEMILIKI SAMPAI DENGAN 40 PEGAWAI		MEMILIKI LEBIH DARI 40 PEGAWAI	
		SATUAN	BIAYA TA 2014	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Satker/Tahun	57.600.000	OT	1.440.000
2.	SUMATERA UTARA	Satker/Tahun	56.800.000	OT	1.420.000
3.	RIAU	Satker/Tahun	56.800.000	OT	1.420.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Satker/Tahun	58.400.000	OT	1.460.000
5.	JAMBI	Satker/Tahun	56.400.000	OT	1.410.000
6.	SUMATERA BARAT	Satker/Tahun	56.800.000	OT	1.420.000
7.	SUMATERA SELATAN	Satker/Tahun	56.800.000	OT	1.420.000
8.	LAMPUNG	Satker/Tahun	56.000.000	OT	1.400.000
9.	BENGKULU	Satker/Tahun	56.800.000	OT	1.420.000
10.	BANGKA BELITUNG	Satker/Tahun	56.400.000	OT	1.410.000
11.	BANTEN	Satker/Tahun	57.600.000	OT	1.440.000
12.	JAWA BARAT	Satker/Tahun	57.200.000	OT	1.430.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Satker/Tahun	57.200.000	OT	1.430.000
14.	JAWA TENGAH	Satker/Tahun	57.600.000	OT	1.440.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Satker/Tahun	57.200.000	OT	1.430.000
16.	JAWA TIMUR	Satker/Tahun	57.200.000	OT	1.430.000
17.	BALI	Satker/Tahun	58.000.000	OT	1.450.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Satker/Tahun	57.200.000	OT	1.430.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Satker/Tahun	57.200.000	OT	1.430.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Satker/Tahun	57.200.000	OT	1.430.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Satker/Tahun	56.400.000	OT	1.410.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Satker/Tahun	56.800.000	OT	1.420.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Satker/Tahun	57.200.000	OT	1.430.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Satker/Tahun	57.200.000	OT	1.430.000
25.	SULAWESI UTARA	Satker/Tahun	58.800.000	OT	1.470.000
26.	GORONTALO	Satker/Tahun	57.600.000	OT	1.440.000
27.	SULAWESI BARAT	Satker/Tahun	54.000.000	OT	1.350.000
28.	SULAWESI SELATAN	Satker/Tahun	57.600.000	OT	1.440.000
29.	SULAWESI TENGAH	Satker/Tahun	56.800.000	OT	1.420.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Satker/Tahun	57.200.000	OT	1.430.000
31.	MALUKU	Satker/Tahun	61.000.000	OT	1.525.000
32.	MALUKU UTARA	Satker/Tahun	61.000.000	OT	1.525.000
33.	PAPUA	Satker/Tahun	70.000.000	OT	1.750.000
34.	PAPUA BARAT	Satker/Tahun	64.000.000	OT	1.600.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

12 SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA-TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Pegawai/Tahun	13.000
2.	SUMATERA UTARA	Pegawai/Tahun	13.000
3.	RIAU	Pegawai/Tahun	13.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Pegawai/Tahun	13.000
5.	JAMBI	Pegawai/Tahun	12.000
6.	SUMATERA BARAT	Pegawai/Tahun	12.000
7.	SUMATERA SELATAN	Pegawai/Tahun	12.000
8.	LAMPUNG	Pegawai/Tahun	12.000
9.	BENGKULU	Pegawai/Tahun	12.000
10.	BANGKA BELITUNG	Pegawai/Tahun	12.000
11.	BANTEN	Pegawai/Tahun	13.000
12.	JAWA BARAT	Pegawai/Tahun	13.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Pegawai/Tahun	13.000
14.	JAWA TENGAH	Pegawai/Tahun	13.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Pegawai/Tahun	13.000
16.	JAWA TIMUR	Pegawai/Tahun	13.000
17.	BALI	Pegawai/Tahun	13.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Pegawai/Tahun	13.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Pegawai/Tahun	13.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Pegawai/Tahun	13.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Pegawai/Tahun	12.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Pegawai/Tahun	12.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Pegawai/Tahun	13.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Pegawai/Tahun	13.000
25.	SULAWESI UTARA	Pegawai/Tahun	13.000
26.	GORONTALO	Pegawai/Tahun	13.000
27.	SULAWESI BARAT	Pegawai/Tahun	12.000
28.	SULAWESI SELATAN	Pegawai/Tahun	13.000
29.	SULAWESI TENGAH	Pegawai/Tahun	12.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Pegawai/Tahun	13.000
31.	MALUKU	Pegawai/Tahun	14.000
32.	MALUKU UTARA	Pegawai/Tahun	15.000
33.	PAPUA	Pegawai/Tahun	18.000
34.	PAPUA BARAT	Pegawai/Tahun	16.000

11



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

13 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERI/ESELON I/SETARA	Orang/Kali	104.000	46.000
13.2	RAPAT BIASA			
13.2.1	ACEH	Orang/Kali	45.000	14.000
13.2.2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	43.000	12.000
13.2.3	RIAU	Orang/Kali	38.000	14.000
13.2.4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	37.000	18.000
13.2.5	JAMBI	Orang/Kali	35.000	16.000
13.2.6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	41.000	15.000
13.2.7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	41.000	16.000
13.2.8	LAMPUNG	Orang/Kali	38.000	16.000
13.2.9	BENGKULU	Orang/Kali	41.000	15.000
13.2.10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	38.000	16.000
13.2.11	BANTEN	Orang/Kali	41.000	13.000
13.2.12	JAWA BARAT	Orang/Kali	42.000	13.000
13.2.13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	44.000	16.000
13.2.14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	35.000	12.000
13.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	34.000	12.000
13.2.16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	41.000	13.000
13.2.17	BALI	Orang/Kali	41.000	15.000
13.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	39.000	16.000
13.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	39.000	20.000
13.2.20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	40.000	15.000
13.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	38.000	13.000
13.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	42.000	13.000
13.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	40.000	15.000
13.2.24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	40.000	15.000
13.2.25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	41.000	16.000
13.2.26	GORONTALO	Orang/Kali	40.000	13.000
13.2.27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	42.000	14.000
13.2.28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	42.000	13.000
13.2.29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	38.000	13.000
13.2.30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	38.000	18.000
13.2.31	MALUKU	Orang/Kali	44.000	18.000
13.2.32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	51.000	19.000
13.2.33	PAPUA	Orang/Kali	57.000	29.000
13.2.34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	51.000	23.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

14 SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS
UNTUK PEGAWAI BARU

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Pegawai/Tahun	1.570.000
2.	SUMATERA UTARA	Pegawai/Tahun	1.480.000
3.	RIAU	Pegawai/Tahun	1.490.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Pegawai/Tahun	1.470.000
5.	JAMBI	Pegawai/Tahun	1.520.000
6.	SUMATERA BARAT	Pegawai/Tahun	1.510.000
7.	SUMATERA SELATAN	Pegawai/Tahun	1.490.000
8.	LAMPUNG	Pegawai/Tahun	1.490.000
9.	BENGKULU	Pegawai/Tahun	1.480.000
10.	BANGKA BELITUNG	Pegawai/Tahun	1.460.000
11.	BANTEN	Pegawai/Tahun	1.490.000
12.	JAWA BARAT	Pegawai/Tahun	1.480.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Pegawai/Tahun	1.510.000
14.	JAWA TENGAH	Pegawai/Tahun	1.570.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Pegawai/Tahun	1.560.000
16.	JAWA TIMUR	Pegawai/Tahun	1.490.000
17.	BALI	Pegawai/Tahun	1.570.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Pegawai/Tahun	1.510.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Pegawai/Tahun	1.440.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Pegawai/Tahun	1.470.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Pegawai/Tahun	1.550.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Pegawai/Tahun	1.480.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Pegawai/Tahun	1.460.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Pegawai/Tahun	1.460.000
25.	SULAWESI UTARA	Pegawai/Tahun	1.450.000
26.	GORONTALO	Pegawai/Tahun	1.430.000
27.	SULAWESI BARAT	Pegawai/Tahun	1.400.000
28.	SULAWESI SELATAN	Pegawai/Tahun	1.520.000
29.	SULAWESI TENGAH	Pegawai/Tahun	1.450.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Pegawai/Tahun	1.540.000
31.	MALUKU	Pegawai/Tahun	1.600.000
32.	MALUKU UTARA	Pegawai/Tahun	1.650.000
33.	PAPUA	Pegawai/Tahun	1.850.000
34.	PAPUA BARAT	Pegawai/Tahun	1.750.000

11



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

15 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

15.1 Pejabat

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEJABAT NEGARA	Unit/Tahun	40.350.000
2.	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	37.470.000
3.	PEJABAT ESELON II		
3.1	ACEH	Unit/Tahun	37.590.000
3.2	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	37.220.000
3.3	RIAU	Unit/Tahun	37.220.000
3.4	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	37.410.000
3.5	JAMBI	Unit/Tahun	37.540.000
3.6	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	37.520.000
3.7	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	37.210.000
3.8	LAMPUNG	Unit/Tahun	37.620.000
3.9	BENGKULU	Unit/Tahun	37.290.000
3.10	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	37.480.000
3.11	BANTEN	Unit/Tahun	37.430.000
3.12	JAWA BARAT	Unit/Tahun	37.360.000
3.13	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	37.590.000
3.14	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	38.410.000
3.15	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	38.270.000
3.16	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	37.580.000
3.17	BALI	Unit/Tahun	38.640.000
3.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	37.920.000
3.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	37.320.000
3.20	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	37.860.000
3.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	38.860.000
3.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	37.990.000
3.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	37.720.000
3.24	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	37.720.000
3.25	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	37.650.000
3.26	GORONTALO	Unit/Tahun	37.430.000
3.27	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	36.670.000
3.28	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	37.950.000
3.29	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	37.730.000
3.30	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	38.690.000
3.31	MALUKU	Unit/Tahun	37.740.000
3.32	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	37.620.000
3.33	PAPUA	Unit/Tahun	38.030.000
3.34	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	37.990.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

15.2 Operasional

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	32.800.000	35.120.000	3.480.000
2.	SUMATERA UTARA	32.510.000	34.730.000	3.450.000
3.	RIAU	32.500.000	34.740.000	3.410.000
4.	KEPULAUAN RIAU	32.640.000	34.950.000	3.410.000
5.	JAMBI	32.760.000	35.070.000	3.470.000
6.	SUMATERA BARAT	32.750.000	35.070.000	3.510.000
7.	SUMATERA SELATAN	32.500.000	34.710.000	3.410.000
8.	LAMPUNG	32.820.000	35.160.000	3.490.000
9.	BENGKULU	32.560.000	34.790.000	3.420.000
10.	BANGKA BELITUNG	32.710.000	35.000.000	3.460.000
11.	BANTEN	32.630.000	34.990.000	3.390.000
12.	JAWA BARAT	32.570.000	34.910.000	3.370.000
13.	D.K.I. JAKARTA	32.740.000	35.170.000	3.430.000
14.	JAWA TENGAH	33.440.000	36.070.000	3.610.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	33.320.000	35.900.000	3.580.000
16.	JAWA TIMUR	32.770.000	35.130.000	3.450.000
17.	BALI	33.670.000	36.280.000	3.730.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	33.100.000	35.490.000	3.570.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	32.610.000	34.820.000	3.450.000
20.	KALIMANTAN BARAT	33.400.000	35.370.000	3.570.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	34.280.000	36.460.000	3.810.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	33.520.000	35.520.000	3.600.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	33.300.000	35.210.000	3.530.000
24.	KALIMANTAN UTARA	33.300.000	35.210.000	3.530.000
25.	SULAWESI UTARA	33.220.000	35.150.000	3.540.000
26.	GORONTALO	33.050.000	34.890.000	3.520.000
27.	SULAWESI BARAT	32.060.000	34.130.000	3.260.000
28.	SULAWESI SELATAN	33.090.000	35.560.000	3.510.000
29.	SULAWESI TENGAH	33.320.000	35.210.000	3.570.000
30.	SULAWESI TENGGARA	34.140.000	36.260.000	3.760.000
31.	MALUKU	33.350.000	35.200.000	3.640.000
32.	MALUKU UTARA	33.230.000	35.070.000	3.630.000
33.	PAPUA	33.610.000	35.490.000	3.830.000
34.	PAPUA BARAT	33.570.000	35.460.000	3.730.000

15.3 Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, dan
Speed Boat

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Satuan	Biaya TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/Tahun	9.750.000
2.	Roda 6	Unit/Tahun	21.970.000
3.	Roda 6 Khusus Tahanan Kejaksaan	Unit/Tahun	39.670.000
4.	Speed Boat	Unit/Tahun	19.340.000

29



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

15.4 Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	PJR RODA EMPAT	PJR RODA DUA (≤ 250 CC)	PJR RODA DUA (≥ 750 CC)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	74.470.000	18.450.000	36.100.000
2.	SUMATERA UTARA	73.850.000	18.360.000	36.370.000
3.	RIAU	73.830.000	18.240.000	34.880.000
4.	KEPULAUAN RIAU	74.140.000	18.210.000	34.770.000
5.	JAMBI	74.390.000	18.420.000	35.930.000
6.	SUMATERA BARAT	74.370.000	18.560.000	37.510.000
7.	SUMATERA SELATAN	73.830.000	18.220.000	34.780.000
8.	LAMPUNG	74.530.000	18.480.000	36.220.000
9.	BENGKULU	73.950.000	18.260.000	35.040.000
10.	BANGKA BELITUNG	74.280.000	18.380.000	35.700.000
11.	BANTEN	74.100.000	18.160.000	34.500.000
12.	JAWA BARAT	73.980.000	18.110.000	34.270.000
13.	D.K.I. JAKARTA	74.350.000	18.280.000	35.200.000
14.	JAWA TENGAH	75.850.000	18.860.000	38.410.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	75.600.000	18.770.000	37.900.000
16.	JAWA TIMUR	74.410.000	18.340.000	35.500.000
17.	BALI	76.340.000	19.240.000	41.450.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	75.110.000	18.750.000	38.580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	74.060.000	18.360.000	36.340.000
20.	KALIMANTAN BARAT	75.760.000	18.750.000	38.570.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	77.640.000	19.510.000	42.830.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	76.020.000	18.830.000	39.000.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	75.530.000	18.620.000	37.830.000
24.	KALIMANTAN UTARA	75.530.000	18.620.000	37.830.000
25.	SULAWESI UTARA	75.380.000	18.630.000	37.890.000
26.	GORONTALO	75.000.000	18.590.000	37.560.000
27.	SULAWESI BARAT	72.880.000	17.740.000	32.170.000
28.	SULAWESI SELATAN	75.090.000	18.530.000	36.570.000
29.	SULAWESI TENGAH	75.580.000	18.740.000	38.470.000
30.	SULAWESI TENGGARA	77.340.000	19.360.000	41.990.000
31.	MALUKU	75.660.000	18.960.000	38.790.000
32.	MALUKU UTARA	75.400.000	18.930.000	38.630.000
33.	PAPUA	76.210.000	19.560.000	42.070.000
34.	PAPUA BARAT	76.130.000	19.260.000	40.410.000

1/4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

16 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	m ² /tahun	157.000	121.000	10.000
2.	SUMATERA UTARA	m ² /tahun	164.000	122.000	10.000
3.	RIAU	m ² /tahun	170.000	127.000	10.000
4.	KEPULAUAN RIAU	m ² /tahun	189.000	141.000	10.000
5.	JAMBI	m ² /tahun	167.000	124.000	10.000
6.	SUMATERA BARAT	m ² /tahun	145.000	99.000	10.000
7.	SUMATERA SELATAN	m ² /tahun	167.000	113.000	10.000
8.	LAMPUNG	m ² /tahun	170.000	102.000	10.000
9.	BENGKULU	m ² /tahun	149.000	91.000	10.000
10.	BANGKA BELITUNG	m ² /tahun	162.000	103.000	10.000
11.	BANTEN	m ² /tahun	163.000	116.000	10.000
12.	JAWA BARAT	m ² /tahun	144.000	82.000	10.000
13.	D.K.I. JAKARTA	m ² /tahun	163.000	121.000	10.000
14.	JAWA TENGAH	m ² /tahun	142.000	80.000	10.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	m ² /tahun	142.000	82.000	10.000
16.	JAWA TIMUR	m ² /tahun	159.000	118.000	10.000
17.	BALI	m ² /tahun	163.000	121.000	10.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	m ² /tahun	178.000	123.000	10.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	m ² /tahun	165.000	108.000	10.000
20.	KALIMANTAN BARAT	m ² /tahun	164.000	107.000	10.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	m ² /tahun	185.000	118.000	10.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	m ² /tahun	156.000	107.000	10.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	m ² /tahun	174.000	164.000	10.000
24.	KALIMANTAN UTARA	m ² /tahun	174.000	164.000	10.000
25.	SULAWESI UTARA	m ² /tahun	168.000	96.000	10.000
26.	GORONTALO	m ² /tahun	154.000	101.000	13.000
27.	SULAWESI BARAT	m ² /tahun	173.000	128.000	10.000
28.	SULAWESI SELATAN	m ² /tahun	152.000	110.000	10.000
29.	SULAWESI TENGAH	m ² /tahun	177.000	132.000	10.000
30.	SULAWESI TENGGARA	m ² /tahun	157.000	115.000	10.000
31.	MALUKU	m ² /tahun	187.000	130.000	13.000
32.	MALUKU UTARA	m ² /tahun	188.000	126.000	13.000
33.	PAPUA	m ² /tahun	357.000	203.000	13.000
34.	PAPUA BARAT	m ² /tahun	447.000	332.000	17.000

21



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

17 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Per hari	6.800.000
2.	SUMATERA UTARA	Per hari	11.000.000
3.	RIAU	Per hari	7.300.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	7.700.000
5.	JAMBI	Per hari	11.250.000
6.	SUMATERA BARAT	Per hari	15.350.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per hari	9.860.000
8.	LAMPUNG	Per hari	8.000.000
9.	BENGKULU	Per hari	6.600.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	7.300.000
11.	BANTEN	Per hari	8.360.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	21.590.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	17.500.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	10.500.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	10.500.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	10.100.000
17.	BALI	Per hari	15.000.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	7.400.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	7.400.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	7.000.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	7.500.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	7.000.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	7.700.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	7.700.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	18.400.000
26.	GORONTALO	Per hari	7.100.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	7.200.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	10.500.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	8.530.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	7.200.000
31.	MALUKU	Per hari	8.000.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	8.000.000
33.	PAPUA	Per hari	15.000.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	14.680.000

24



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

18 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Per hari	710.000	1.900.000	3.400.000
2.	SUMATERA UTARA	Per hari	650.000	1.800.000	2.700.000
3.	RIAU	Per hari	730.000	2.000.000	2.900.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	760.000	2.000.000	3.300.000
5.	JAMBI	Per hari	650.000	1.800.000	2.800.000
6.	SUMATERA BARAT	Per hari	640.000	1.700.000	2.700.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per hari	640.000	1.800.000	3.400.000
8.	LAMPUNG	Per hari	640.000	1.700.000	2.700.000
9.	BENGKULU	Per hari	650.000	1.800.000	2.800.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	710.000	1.900.000	2.900.000
11.	BANTEN	Per hari	640.000	1.700.000	2.700.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	650.000	1.900.000	2.800.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	650.000	1.800.000	2.800.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	640.000	1.700.000	2.700.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	650.000	1.800.000	2.700.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	640.000	1.700.000	2.700.000
17.	BALI	Per hari	730.000	2.100.000	2.800.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	730.000	2.100.000	2.800.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	740.000	2.200.000	3.000.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	720.000	1.900.000	3.100.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	760.000	2.400.000	3.400.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	650.000	1.800.000	2.900.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	750.000	2.000.000	3.300.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	750.000	2.000.000	3.300.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	740.000	1.900.000	3.200.000
26.	GORONTALO	Per hari	680.000	1.800.000	2.800.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	650.000	1.800.000	2.800.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	640.000	2.100.000	2.800.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	710.000	1.800.000	2.900.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	710.000	1.900.000	2.900.000
31.	MALUKU	Per hari	820.000	2.500.000	3.500.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	830.000	2.600.000	3.600.000
33.	PAPUA	Per hari	950.000	3.500.000	4.500.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	900.000	3.000.000	3.900.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

19 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
20.1	PEJABAT ESELON I	Unit	651.800.000
20.2	PEJABAT ESELON II		
20.2.1	ACEH	Unit	382.200.000
20.2.2	SUMATERA UTARA	Unit	387.450.000
20.2.3	RIAU	Unit	382.200.000
20.2.4	KEPULAUAN RIAU	Unit	381.150.000
20.2.5	JAMBI	Unit	382.200.000
20.2.6	SUMATERA BARAT	Unit	387.450.000
20.2.7	SUMATERA SELATAN	Unit	382.200.000
20.2.8	LAMPUNG	Unit	382.200.000
20.2.9	BENGKULU	Unit	382.200.000
20.2.10	BANGKA BELITUNG	Unit	382.200.000
20.2.11	BANTEN	Unit	380.100.000
20.2.12	JAWA BARAT	Unit	380.100.000
20.2.13	D.K.I. JAKARTA	Unit	380.100.000
20.2.14	JAWA TENGAH	Unit	381.150.000
20.2.15	D.I. YOGYAKARTA	Unit	381.150.000
20.2.16	JAWA TIMUR	Unit	381.150.000
20.2.17	BALI	Unit	387.450.000
20.2.18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	387.450.000
20.2.19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	387.450.000
20.2.20	KALIMANTAN BARAT	Unit	388.500.000
20.2.21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	390.600.000
20.2.22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	388.500.000
20.2.23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	388.500.000
20.2.24	KALIMANTAN UTARA	Unit	388.500.000
20.2.25	SULAWESI UTARA	Unit	388.500.000
20.2.26	GORONTALO	Unit	390.600.000
20.2.27	SULAWESI BARAT	Unit	381.150.000
20.2.28	SULAWESI SELATAN	Unit	381.150.000
20.2.29	SULAWESI TENGAH	Unit	390.600.000
20.2.30	SULAWESI TENGGARA	Unit	390.600.000
20.2.31	MALUKU	Unit	394.800.000
20.2.32	MALUKU UTARA	Unit	394.800.000
20.2.33	PAPUA	Unit	399.000.000
20.2.34	PAPUA BARAT	Unit	396.900.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

20 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit	192.200.000	284.550.000	437.850.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit	193.990.000	285.600.000	438.900.000
3.	RIAU	Unit	192.200.000	284.550.000	437.850.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	189.330.000	280.350.000	434.700.000
5.	JAMBI	Unit	192.200.000	284.550.000	437.850.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit	193.990.000	285.600.000	438.900.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	192.200.000	284.550.000	437.850.000
8.	LAMPUNG	Unit	192.200.000	284.550.000	437.850.000
9.	BENGKULU	Unit	192.200.000	284.550.000	437.850.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	192.200.000	284.550.000	437.850.000
11.	BANTEN	Unit	187.860.000	275.100.000	429.450.000
12.	JAWA BARAT	Unit	187.860.000	275.100.000	429.450.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	187.860.000	275.100.000	429.450.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	189.330.000	280.350.000	434.700.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	189.330.000	280.350.000	434.700.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	189.330.000	280.350.000	434.700.000
17.	BALI	Unit	193.990.000	285.600.000	438.900.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	193.990.000	285.600.000	438.900.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	193.990.000	285.600.000	438.900.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	204.000.000	317.100.000	456.750.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	207.710.000	319.200.000	458.850.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	204.000.000	317.100.000	456.750.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	204.000.000	317.100.000	456.750.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	204.000.000	317.100.000	456.750.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	204.000.000	317.100.000	456.750.000
26.	GORONTALO	Unit	207.710.000	319.200.000	458.850.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	189.330.000	280.350.000	434.700.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	189.330.000	280.350.000	434.700.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	207.710.000	319.200.000	458.850.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	207.710.000	319.200.000	458.850.000
31.	MALUKU	Unit	214.180.000	327.600.000	467.250.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	214.180.000	327.600.000	467.250.000
33.	PAPUA	Unit	221.740.000	331.800.000	471.450.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	216.940.000	329.700.000	469.350.000

21 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 <i>Micro Bus</i>	Unit	334.670.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	522.355.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.056.000.000

47



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

22 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN RODA 2 (DUA) OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU
LAPANGAN

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit	18.800.000	31.000.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit	19.110.000	33.000.000
3.	RIAU	Unit	18.800.000	31.000.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	18.250.000	30.000.000
5.	JAMBI	Unit	18.800.000	31.000.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit	19.110.000	33.000.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	18.800.000	31.000.000
8.	LAMPUNG	Unit	18.800.000	31.000.000
9.	BENGKULU	Unit	18.800.000	31.000.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	18.800.000	31.000.000
11.	BANTEN	Unit	17.810.000	29.000.000
12.	JAWA BARAT	Unit	17.810.000	29.000.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Unit	17.810.000	29.000.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	18.250.000	30.000.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	18.250.000	30.000.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	18.250.000	30.000.000
17.	BALI	Unit	19.110.000	33.000.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	19.110.000	33.000.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	19.110.000	33.000.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	19.670.000	34.000.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	20.430.000	35.000.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	19.670.000	34.000.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	19.670.000	34.000.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	19.670.000	34.000.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	19.670.000	34.000.000
26.	GORONTALO	Unit	20.430.000	35.000.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	18.250.000	30.000.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	18.250.000	30.000.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	20.430.000	35.000.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	20.430.000	35.000.000
31.	MALUKU	Unit	20.690.000	36.000.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	20.690.000	36.000.000
33.	PAPUA	Unit	21.830.000	39.000.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	21.050.000	37.000.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

23 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	PAKAIAN KERJA DOKTER	PAKAIAN DINAS PEGAWAI/, PERAWAT	PAKAIAN SERAGAM MAHASISWA/I	PAKAIAN KERJA SOPIR/ PESURUH	PAKAIAN KERJA SATPAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	Stel	610.000	460.000	400.000	460.000	980.000
2.	SUMATERA UTARA	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	930.000
3.	RIAU	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	1.000.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	940.000
5.	JAMBI	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	900.000
6.	SUMATERA BARAT	Stel	650.000	500.000	450.000	500.000	900.000
7.	SUMATERA SELATAN	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	1.000.000
8.	LAMPUNG	Stel	600.000	450.000	380.000	450.000	970.000
9.	BENGKULU	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	900.000
10.	BANGKA BELITUNG	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	1.000.000
11.	BANTEN	Stel	530.000	430.000	380.000	360.000	800.000
12.	JAWA BARAT	Stel	500.000	400.000	350.000	340.000	780.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Stel	680.000	590.000	530.000	590.000	1.200.000
14.	JAWA TENGAH	Stel	600.000	450.000	380.000	360.000	800.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Stel	520.000	410.000	360.000	350.000	790.000
16.	JAWA TIMUR	Stel	610.000	460.000	400.000	390.000	850.000
17.	BALI	Stel	610.000	460.000	400.000	390.000	850.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	900.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Stel	660.000	550.000	500.000	490.000	950.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Stel	650.000	500.000	450.000	500.000	900.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	900.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	900.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	900.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	900.000
25.	SULAWESI UTARA	Stel	610.000	460.000	400.000	500.000	920.000
26.	GORONTALO	Stel	650.000	500.000	450.000	440.000	900.000
27.	SULAWESI BARAT	Stel	610.000	460.000	400.000	390.000	850.000
28.	SULAWESI SELATAN	Stel	610.000	460.000	400.000	390.000	910.000
29.	SULAWESI TENGAH	Stel	610.000	460.000	400.000	390.000	850.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Stel	610.000	460.000	400.000	390.000	850.000
31.	MALUKU	Stel	660.000	550.000	500.000	490.000	1.100.000
32.	MALUKU UTARA	Stel	660.000	550.000	500.000	490.000	1.200.000
33.	PAPUA	Stel	750.000	650.000	600.000	590.000	1.400.000
34.	PAPUA BARAT	Stel	700.000	620.000	550.000	540.000	1.300.000

67



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

24 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

24.1 Menteri & Setingkat Menteri

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	260.000	435.000	1.032.000
2.	SUMATERA UTARA	270.000	540.000	1.350.000
3.	RIAU	260.000	350.000	930.000
4.	KEPULAUAN RIAU	260.000	420.000	930.000
5.	JAMBI	260.000	370.000	800.000
6.	SUMATERA BARAT	260.000	370.000	825.000
7.	SUMATERA SELATAN	328.000	423.000	880.000
8.	LAMPUNG	260.000	372.000	834.000
9.	BENGKULU	240.000	350.000	800.000
10.	BANGKA BELITUNG	294.000	495.000	1.044.000
11.	BANTEN	310.000	418.000	1.040.000
12.	JAWA BARAT	315.000	432.000	1.160.000
13.	D.K.I. JAKARTA	350.000	500.000	2.100.000
14.	JAWA TENGAH	250.000	305.000	1.020.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	325.000	482.000	1.122.000
16.	JAWA TIMUR	336.000	458.000	1.300.000
17.	BALI	402.000	577.000	1.870.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	330.000	545.000	1.025.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	250.000	450.000	960.000
20.	KALIMANTAN BARAT	220.000	350.000	930.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	238.000	385.000	930.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	220.000	350.000	978.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	300.000	450.000	930.000
24.	KALIMANTAN UTARA	300.000	450.000	930.000
25.	SULAWESI UTARA	263.000	425.000	1.116.000
26.	GORONTALO	240.000	400.000	910.000
27.	SULAWESI BARAT	240.000	400.000	910.000
28.	SULAWESI SELATAN	241.000	400.000	1.240.000
29.	SULAWESI TENGAH	240.000	400.000	910.000
30.	SULAWESI TENGGARA	240.000	400.000	930.000
31.	MALUKU	310.000	450.000	910.000
32.	MALUKU UTARA	310.000	490.000	910.000
33.	PAPUA	300.000	450.000	1.120.000
34.	PAPUA BARAT	310.000	450.000	910.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

24.2 Pejabat Eselon I & II

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	236.000	400.000	1.008.000
2.	SUMATERA UTARA	204.000	328.000	800.000
3.	RIAU	190.000	280.000	640.000
4.	KEPULAUAN RIAU	227.000	321.000	693.000
5.	JAMBI	190.000	290.000	740.000
6.	SUMATERA BARAT	173.000	235.000	820.000
7.	SUMATERA SELATAN	254.000	337.000	710.000
8.	LAMPUNG	228.000	280.000	754.000
9.	BENGKULU	190.000	280.000	770.000
10.	BANGKA BELITUNG	287.000	390.000	901.000
11.	BANTEN	280.000	340.000	820.000
12.	JAWA BARAT	300.000	408.000	921.000
13.	D.K.I. JAKARTA	280.000	400.000	740.000
14.	JAWA TENGAH	209.000	280.000	740.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	245.000	405.000	743.000
16.	JAWA TIMUR	250.000	344.000	722.000
17.	BALI	350.000	490.000	1.640.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	327.000	517.000	785.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	230.000	350.000	740.000
20.	KALIMANTAN BARAT	200.000	250.000	621.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	217.000	368.500	720.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	200.000	335.000	930.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	295.000	401.000	763.000
24.	KALIMANTAN UTARA	295.000	401.000	763.000
25.	SULAWESI UTARA	228.000	347.000	790.000
26.	GORONTALO	190.000	270.000	830.000
27.	SULAWESI BARAT	210.000	320.000	690.000
28.	SULAWESI SELATAN	206.000	355.000	1.000.000
29.	SULAWESI TENGAH	224.000	320.000	810.000
30.	SULAWESI TENGGARA	210.000	380.000	785.000
31.	MALUKU	246.000	340.000	815.000
32.	MALUKU UTARA	287.000	456.000	829.000
33.	PAPUA	276.000	336.000	870.000
34.	PAPUA BARAT	230.000	340.000	802.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

24.3 Pejabat Eselon III Kebawah

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	198.000	300.000	650.000
2.	SUMATERA UTARA	172.000	275.000	540.000
3.	RIAU	139.000	185.000	505.000
4.	KEPULAUAN RIAU	140.000	240.000	620.400
5.	JAMBI	183.000	282.000	546.000
6.	SUMATERA BARAT	145.000	220.000	522.000
7.	SUMATERA SELATAN	215.000	259.000	614.000
8.	LAMPUNG	167.000	236.000	640.000
9.	BENGGKULU	180.000	220.000	705.000
10.	BANGKA BELITUNG	261.000	297.000	600.000
11.	BANTEN	208.000	290.000	655.000
12.	JAWA BARAT	219.000	274.000	703.000
13.	D.K.I. JAKARTA	230.000	330.000	630.000
14.	JAWA TENGAH	150.000	210.000	540.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	209.000	307.000	540.000
16.	JAWA TIMUR	200.000	329.000	543.000
17.	BALI	230.000	395.000	1.000.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	250.000	411.000	646.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	185.000	305.000	520.000
20.	KALIMANTAN BARAT	186.000	224.000	558.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	209.000	336.000	576.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	175.000	295.000	759.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	200.000	335.000	615.000
24.	KALIMANTAN UTARA	200.000	335.000	615.000
25.	SULAWESI UTARA	159.000	240.000	665.000
26.	GORONTALO	172.000	235.000	755.000
27.	SULAWESI BARAT	160.000	280.000	465.000
28.	SULAWESI SELATAN	180.000	310.000	825.000
29.	SULAWESI TENGAH	180.000	251.000	550.000
30.	SULAWESI TENGGARA	186.000	277.000	550.000
31.	MALUKU	150.000	288.000	563.000
32.	MALUKU UTARA	132.000	180.000	535.000
33.	PAPUA	178.200	327.000	748.000
34.	PAPUA BARAT	205.000	305.000	550.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

25 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13.	JAKARTA	JOGJAKARTA	4.107.000	2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35.	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37.	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39.	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40.	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41.	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43.	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45.	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48.	BALIKPAPAN	JOGJAKARTA	9.669.000	4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61.	BANDA ACEH	JOGJAKARTA	9.765.000	5.380.000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	5.155.000	2.760.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000

69



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95.	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96.	BANDUNG	JOGJAKARTA	3.369.000	2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110.	BANJARMASIN	JOGJAKARTA	7.723.000	4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122.	BATAM	JOGJAKARTA	7.370.000	3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124.	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126.	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
130.	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131.	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134.	BENGGULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137.	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140.	BIAK	JOGJAKARTA	15.648.000	8.108.000
141.	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143.	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164.	JAMBI	JOGJAKARTA	6.653.000	3.551.000
165.	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174.	JAYAPURA	JOGJAKARTA	13.274.000	7.690.000

21



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 29 -

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
175.	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182.	JOGJAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183.	JOGJAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184.	JOGJAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185.	JOGJAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186.	JOGJAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187.	JOGJAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188.	JOGJAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189.	JOGJAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190.	JOGJAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194.	KENDARI	JOGJAKARTA	8.129.000	4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203.	KUPANG	JOGJAKARTA	7.348.000	4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215.	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216.	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
220.	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222.	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228.	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233.	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242.	MATARAM	JOGJAKARTA	4.417.000	2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261.	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000

29



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
265.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266.	PALANGKARAYA	JOGJAKARTA	7.477.000	4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283.	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284.	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	JOGJAKARTA	6.065.000	3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302.	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

26 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TA 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	95.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3.	RIAU	Orang/Kali	70.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	96.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	60.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	151.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	90.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	123.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	80.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	60.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	306.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	60.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	170.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	50.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	94.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	148.000
17.	BALI	Orang/Kali	116.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	213.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	72.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	107.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	80.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	97.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	353.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	353.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	110.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	115.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	217.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	128.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	60.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	131.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	171.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	174.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	354.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	130.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

27 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP)

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BIAYA TAHUN 2014		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA			
1.	Chicago	12,471	6,749	3,587
2.	Houston	12,635	6,487	3,591
3.	Los Angeles	11,187	5,809	3,178
4.	New York	14,761	6,040	3,753
5.	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6.	San Fransisco	12,468	6,623	2,771
7.	Toronto	11,750	8,564	3,201
8.	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9.	Washington	14,428	8,240	3,743
	AMERIKA SELATAN			
10.	Bogota	18,399	9,426	7,713
11.	Brazilia	16,393	11,518	5,970
12.	Boenos Aires	13,237	9,134	5,970
13.	Caracas	17,832	10,399	5,130
14.	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15.	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16.	Quito	17,325	16,269	12,127
	AMERIKA TENGAH			
17.	Mexico City	11,822	7,831	3,966
18.	Havana	14,702	11,223	7,335
19.	Panama City	23,291	14,389	13,570
	EROPA BARAT			
20.	Vienna	10,520	4,177	3,357
21.	Brussels	10,713	5,994	3,870

h /



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BIAYA TAHUN 2014		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22.	Marseilles	10,850	5,074	3,541
23.	Paris	10,724	6,085	3,331
24.	Berlin	10,277	6,126	3,959
25.	Bern	11,478	6,056	4,355
26.	Bonn	10,945	5,023	3,753
27.	Hamburg	7,464	6,031	3,825
28.	Geneva	8,166	5,370	4,333
29.	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
EROPA UTARA				
30.	Copenhagen	9,696	4,920	3,730
31.	Helsinki	10,023	5,931	3,681
32.	Stockholm	9,917	5,506	3,433
33.	London	10,980	5,446	4,153
34.	Oslo	9,856	4,773	4,049
EROPA SELATAN				
35.	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
36.	Zagreb	14,446	6,334	2,794
37.	Athens	14,911	9,256	8,041
38.	Lisbon	9,309	4,746	3,383
39.	Madrid	10,393	4,767	3,631
40.	Rome	8,714	4,774	3,851
41.	Beograd	9,921	6,158	5,350
EROPA TIMUR				
42.	Bratislava	6,993	4,341	3,771
43.	Bucharest	8,839	4,982	4,113
44.	Kiev	10,860	6,029	5,193
45.	Moscow	9,537	7,206	5,143



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BIAYA TAHUN 2014		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46.	Praque	8,484	6,748	3,451
47.	Sofia	7,473	6,346	3,612
48.	Warsaw	10,777	5,052	3,447
	AFRIKA BARAT			
49.	Dakkar	12,900	9,848	8,555
50.	Abuja	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
51.	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
52.	Nairobi	8,732	7,966	6,081
53.	Antananarive	11,779	9,000	8,282
54.	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
55.	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
56.	Windhoek	18,241	11,774	7,510
57.	Cape Town	14,941	8,438	7,330
58.	Johannesburg	11,255	8,524	6,275
	AFRIKA UTARA			
59.	Algiers	9,536	6,593	5,710
60.	Cairo	7,820	6,414	4,037
61.	Khartoum	5,904	4,507	3,915
62.	Rabbat	8,910	7,721	5,665
63.	Tripoli	6,551	5,706	4,975
64.	Tunisia	9,419	4,958	4,175

h. 1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BIAYA TAHUN 2014		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ASIA BARAT			
65.	Manama	6,400	5,992	4,700
66.	Baghdad	5,433	4,148	3,545
67.	Amman	7,561	6,431	3,545
68.	Kuwait	6,771	4,273	3,110
69.	Beirut	7,703	4,490	3,730
70.	Doha	5,216	3,639	2,745
71.	Damascus	8,684	5,390	3,325
72.	Ankara	9,449	6,643	3,581
73.	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
74.	Sanaa	8,205	5,878	3,679
75.	Jeddah	6,446	3,785	3,321
76.	Muscat	6,469	5,156	3,727
77.	Riyadh	5,359	3,510	3,000
	ASIA TENGAH			
78.	Tashkent	13,617	8,453	7,343
79.	Astana	13,661	12,089	8,962
	ASIA TIMUR			
80.	Beijing	2,595	2,140	1,623
81.	Hongkong	3,028	2,633	1,257
82.	Osaka	3,204	2,686	1,864
83.	Tokyo	3,734	2,675	1,835
84.	Pyongyang	2,421	1,999	1,737
85.	Seoul	3,233	2,966	1,737
	ASIA SELATAN			
86.	Kaboul	6,307	3,905	3,208
87.	Teheran	4,475	3,416	2,920

17



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

(dalam US\$)

NO.	KOTA	BIAYA TAHUN 2014		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
88.	Colombo	3,119	2,562	1,628
89.	Dhaka	3,063	2,417	1,092
90.	Islamabad	5,482	3,333	2,501
91.	Karachi	4,226	3,633	2,321
92.	New Delhi	3,380	2,009	1,673
	ASIA TENGGARA			
93.	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
94.	Bangkok	2,344	1,155	823
95.	Davao City	2,757	2,558	1,641
96.	Hanoi	1,833	1,833	1,656
97.	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
98.	Johor Bahru	1,195	911	525
99.	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
100.	Kuala Lumpur	1,158	659	585
101.	Manila	2,453	1,614	1,150
102.	Penang	918	766	545
103.	Pnom Penh	2,202	1,981	1,627
104.	Singapore	991	673	403
105.	Vientiane	2,274	2,025	1,420
106.	Yangon	1,468	1,212	1,053
	ASIA PASIFIK			
107.	Canberra	5,506	4,926	2,500
108.	Darwin	6,689	4,900	3,964
109.	Melbourne	4,886	3,814	2,858
110.	Noumea	6,940	5,917	3,780
111.	Perth	5,771	1,801	1,525
112.	Port Moresby	8,252	7,398	5,034
113.	Sydney	4,629	4,237	2,557
114.	Vanimo	3,318	2,740	2,380
115.	Wellington	6,561	4,687	3,413



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

28 **SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI**

28.1 ATK, Langganan Koran/Majalah, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik, Jamuan

(dalam US\$)

NO	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/Majalah (Ekslembar/Bulan)	Lampu (Buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	AMERIKA UTARA						
1.	Chicago	1,270	37	18	2,521	94	89
2.	Houston	1,220	37	18	2,521	94	89
3.	Los Angeles	1,270	37	18	3,420	94	89
4.	New York (termasuk KJRI New York)	1,270	39	19	2,256	99	94
5.	Ottawa	1,307	42	20	1,963	106	100
6.	San Fransisco	1,270	37	18	2,031	94	89
7.	Toronto	1,307	42	20	3,391	106	100
8.	Vancouver	1,307	42	20	1,553	106	100
9.	Washington	1,270	37	18	2,836	94	89
	AMERIKA SELATAN						
10.	Bogota	1,185	38	18	1,150	96	91
11.	Brazilia	1,478	47	22	2,195	153	113
12.	Boenos Aires	1,170	33	16	1,768	84	79
13.	Caracas	1,319	42	20	1,806	107	101
14.	Paramaribo	1,170	33	16	1,150	85	80
15.	Santiago de Chile	1,172	37	18	1,777	95	90
16.	Quito	1,001	32	15	1,150	81	77
17.	Lima	1,099	35	17	1,262	89	85
	AMERIKA TENGAH						
18.	Mexico City	1,220	35	17	2,657	90	85
19.	Havana	1,220	35	16	1,691	88	83
20.	Panama City	1,038	33	16	2,836	84	79
	EROPA BARAT						
21.	Vienna	1,985	264	22	2,776	132	103
22.	Brussels	1,947	259	22	3,120	129	101
23.	Marseilles	2,022	269	23	2,373	134	105
24.	Paris	2,022	269	23	3,076	134	105
25.	Berlin	1,910	254	22	2,799	127	99
26.	Bern	2,509	334	28	5,368	166	130
27.	Bonn	1,910	254	22	2,690	127	99
28.	Hamburg	1,910	254	22	2,690	127	99
29.	Geneva	2,509	334	28	2,776	166	130
30.	Amsterdam	1,910	254	22	2,690	127	99



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

(dalam US\$)

NO	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (Ekslempar/ Bulan)	Lampu (Buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	EROPA UTARA						
31.	Copenhagen	2,115	281	24	3,341	232	110
32.	Helsinki	1,947	259	22	2,585	213	101
33.	Stockholm	1,910	254	22	3,978	209	99
34.	London	1,966	261	22	3,749	215	102
35.	Oslo	2,340	311	26	3,978	256	121
	EROPA SELATAN						
36.	Sarajevo	1,179	145	18	2,232	108	84
37.	Zagreb	1,275	156	20	2,232	117	90
38.	Athens	1,220	158	20	2,776	118	91
39.	Lisbon	1,220	161	20	2,732	121	93
40.	Madrid	1,270	165	21	2,732	123	95
41.	Rome	1,220	177	22	1,936	132	102
42.	Beograd	1,220	151	19	1,669	113	87
43.	Vatican	1,220	177	22	2,478	86	102
	EROPA TIMUR						
44.	Bratislava	1,220	171	22	1,668	110	99
45.	Bucharest	1,220	150	19	1,867	96	86
46.	Kiev	1,220	148	19	1,733	95	85
47.	Moscow	1,220	183	23	2,375	117	106
48.	Praque	1,220	148	19	2,760	95	85
49.	Sofia	1,220	148	19	2,082	95	85
50.	Warsaw	1,220	148	19	2,082	95	85
51.	Budapest	1,220	161	20	2,271	103	93
	AFRIKA BARAT						
52.	Dakkar	1,220	148	6	2,341	161	55
53.	Abuja	1,220	145	6	2,295	158	55
	AFRIKA TIMUR						
54.	Addis Ababa	2,029	132	5	2,070	143	40
55.	Nairobi	1,895	123	5	1,773	134	35
56.	Antananarive	2,029	132	5	1,967	143	35
57.	Dar Es Salaam	1,962	128	5	1,690	139	40
58.	Harare	2,096	136	5	1,773	148	35



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

(dalam US\$)

NO	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (Ekslempar/ Bulan)	Lampu (Buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
AFRIKA SELATAN							
59.	Windhoek	2,029	132	5	2,398	143	40
60.	Cape Town	1,962	128	5	2,363	139	40
61.	Johannesburg	1,962	128	5	1,690	139	40
62.	Maputo	2,096	136	5	1,805	148	43
AFRIKA UTARA							
63.	Algiers	1,220	140	6	1,815	139	40
64.	Cairo	1,170	141	6	1,493	140	35
65.	Khartoum	1,220	151	7	1,449	150	40
66.	Rabbat	1,220	138	6	1,557	137	40
67.	Tripoli	1,220	132	6	2,151	131	40
68.	Tunisia	1,220	130	6	1,212	129	40
ASIA BARAT							
69.	Manama	1,170	412	5	1,244	189	51
70.	Baghdad	1,220	421	5	1,372	194	51
71.	Amman	1,170	385	5	928	177	47
72.	Kuwait	1,170	363	5	1,469	167	44
73.	Beirut	1,220	399	5	1,574	183	48
74.	Doha	1,120	385	5	1,515	177	47
75.	Damascus	1,220	381	5	1,575	175	46
76.	Ankara	1,220	399	5	2,547	183	48
77.	Abu Dhabi	1,170	408	5	1,250	187	49
78.	Sanaa	1,170	372	5	1,464	171	45
79.	Jeddah	1,220	376	5	1,534	173	46
80.	Muscat	1,170	394	5	1,469	181	48
81.	Riyadh	1,220	376	5	1,173	173	46
82.	Istanbul	1,220	399	5	2,547	183	48
83.	Dubai	1,170	408	5	1,250	187	49
ASIA TENGAH							
84.	Tashkent	1,220	381	5	2,244	2.244	46
85.	Astana	1,220	412	5	1,150	1.150	46
86.	Baku	1,220	439	6	1,035	1.035	46
ASIA TIMUR							
87.	Beijing	1,220	346	6	2,233	47	44
88.	Hongkong	1,270	346	6	2,167	47	45
89.	Osaka	1,270	379	6	2,055	51	48
90.	Tokyo	1,270	379	6	3,450	51	48
91.	Pyongyang	1,220	365	6	1,324	49	47
92.	Seoul	1,270	361	6	2,524	49	46
93.	Shanghai	1,220	346	6	2,233	47	44
94.	Guangzhou	1,220	346	6	2,233	47	44



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

(dalam US\$)

NO	K O T A	ATK (OT)	Langganan Koran/ Majalah (Ekslembar/ Bulan)	Lampu (Buah)	Pengamanan Sendiri (OB)	Kantong Diplomatik (kg)	Jamuan (OH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	ASIA SELATAN						
95.	Kaboul	1,120	50	6	1,945	65	89
96.	Teheran	1,220	46	5	1,380	60	82
97.	Colombo	1,170	44	5	1,495	57	78
98.	Dhaka	1,170	45	5	1,553	58	79
99.	Islamabad	1,220	45	5	2,141	58	79
100.	Karachi	1,220	45	5	1,546	58	79
101.	New Delhi	1,170	46	5	2,329	59	81
102.	Mumbai	1,170	46	5	2,329	59	81
	ASIA TENGGARA						
103.	Bandar Seri Bagawan	1,170	47	5	1,350	75	83
104.	Bangkok	1,170	47	5	1,480	75	83
105.	Davao City	1,170	47	5	982	75	83
106.	Hanoi	1,170	46	5	1,179	73	81
107.	Ho Chi Minh	1,170	46	5	1,265	65	81
108.	Johor Bahru	1,170	37	4	971	60	66
109.	Kota Kinabalu	1,170	37	4	2,089	60	66
110.	Kuala Lumpur	1,170	37	4	1,221	60	66
111.	Manila	1,170	47	5	1,052	75	83
112.	Penang	1,170	37	4	1,178	60	66
113.	Pnom Penh	1,170	39	4	1,221	62	69
114.	Singapore	1,170	49	5	2,917	78	87
115.	Vientiane	1,220	47	5	2,362	75	83
116.	Yangon	1,220	46	5	981	74	82
117.	Songkhla	1,170	47	5	1,480	75	83
118.	Kuching	1,170	37	4	1,221	60	66
119.	Tawau	1,170	37	4	1,221	60	66
	ASIA PASIFIK						
120.	Canberra	1,220	52	6	2,159	123	92
121.	Darwin	1,220	52	6	2,568	123	92
122.	Melbourne	1,220	52	6	2,568	123	92
123.	Noumea	1,220	56	6	2,463	133	100
124.	Perth	1,220	52	6	2,568	123	92
125.	Port Moresby	1,220	50	6	642	118	89
126.	Sydney	1,220	52	6	3,160	123	92
127.	Vanimo	1,220	50	6	642	118	89
128.	Wellington	1,220	52	6	1,840	123	92
129.	Suva	1,134	48	5	1,710	114	86
130.	Dilli	1,158	49	5	1,747	117	88



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

28.2 Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat

(dalam US\$)

NO	K O T A	Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/Satpam (Stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
		Kendaraan dinas (Unit/Tahun)	Gedung (m ² /Tahun)	Halaman (m ² /Tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
AMERIKA UTARA										
1.	Chicago	8,353	80	9	681	320	300	400	409	46
2.	Houston	8,353	80	9	681	320	300	400	409	46
3.	Los Angeles	8,353	80	9	681	320	300	400	409	46
4.	New York	8,793	80	9	717	337	300	400	431	48
5.	Ottawa	9,408	72	9	767	361	291	350	461	51
6.	San Fransisco	8,353	80	9	681	320	300	400	409	46
7.	Toronto	9,408	72	9	767	361	291	350	461	51
8.	Vancouver	9,408	72	9	767	361	291	350	461	51
9.	Washington	8,353	80	9	681	320	300	400	409	46
AMERIKA SELATAN										
10.	Bogota	8,529	63	9	695	327	264	350	418	46
11.	Brazilia	10,639	63	9	867	408	329	350	521	58
12.	Boenos Aires	7,500	63	9	609	286	250	350	366	41
13.	Caracas	9,496	72	9	774	364	294	350	465	52
14.	Paramaribo	7,562	63	9	616	290	250	350	370	41
15.	Santiago de Chile	8,441	63	9	688	324	261	350	413	46
16.	Quito	7,210	63	9	588	276	223	350	353	39
17.	Lima	7,913	63	9	645	303	245	384	387	43
AMERIKA TENGAH										
18.	Mexico City	8,001	72	9	652	307	275	392	392	44
19.	Havana	7,825	72	9	638	300	275	383	383	43
20.	Panama City	7,500	72	9	609	287	232	350	366	41
EROPA BARAT										
21.	Vienna	13,692	80	9	760	708	300	608	821	51
22.	Brussels	13,434	72	9	745	695	293	596	806	50
23.	Marseilles	13,951	80	9	774	722	304	619	837	52
24.	Paris	13,951	80	9	774	722	304	619	837	52
25.	Berlin	13,176	72	9	731	682	287	585	790	49
26.	Bern	17,309	80	9	960	895	377	768	1,308	64
27.	Bonn	13,176	80	9	731	682	287	585	790	49
28.	Hamburg	13,176	72	9	731	682	287	585	790	49
29.	Geneva	17,309	80	9	960	895	377	768	1,308	64
30.	Amsterdam	13,176	72	9	731	682	287	585	790	49
EROPA UTARA										
31.	Copenhagen	14,597	80	9	810	755	318	648	876	54
32.	Helsinki	13,434	72	9	745	695	293	596	806	50
33.	Stockholm	13,176	80	9	731	682	300	585	791	49
34.	London	13,563	80	9	753	702	300	602	814	50
35.	Oslo	16,147	80	9	896	835	352	717	969	60
EROPA SELATAN										
36.	Sarajevo	11,109	72	9	616	302	242	493	667	41
37.	Zagreb	12,013	72	9	667	326	262	533	721	45
38.	Athens	12,142	72	9	674	330	265	539	729	45
39.	Lisbon	12,401	72	9	688	337	275	550	744	46
40.	Madrid	12,659	72	9	702	344	276	562	760	47
41.	Rome	13,563	72	9	753	368	295	602	814	50
42.	Beograd	11,626	72	9	645	316	275	516	698	43
43.	Vatican	13,563	72	9	753	368	295	602	814	50



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

(dalam US\$)

NO	K O T A	Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/ Satpam (Stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
		Kendaraan dinas (Unit/ Tahun)	Gedung (m ² /Tahun)	Halaman (m ² / Tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
EROPA TIMUR										
44.	Bratislava	13,176	72	9	731	358	287	585	791	49
45.	Bucharest	11,496	72	9	638	312	250	510	690	43
46.	Kiev	11,367	72	9	631	309	275	505	682	42
47.	Moscow --	14,080	72	9	781	309	307	625	845	52
48.	Praque	11,367	72	9	631	309	275	505	682	42
49.	Sofia	11,367	72	9	631	309	275	505	682	42
50.	Warsaw	11,367	72	9	631	309	275	505	682	42
51.	Budapest	12,401	72	9	688	337	300	550	744	46
AFRIKA BARAT										
52.	Dakkar	12,479	72	9	353	204	275	663	153	43
53.	Abuja	12,234	72	9	346	200	275	650	150	42
AFRIKA TIMUR										
54.	Addis Ababa	11,133	72	9	315	259	275	710	710	8
55.	Nairobi	10,399	63	9	294	242	250	663	663	7
56.	Antananarive	11,133	63	9	315	259	250	710	710	8
57.	Dar Es Salaam	10,766	72	9	304	251	275	686	686	8
58.	Harare	11,500	63	9	325	268	250	733	733	8
AFRIKA SELATAN										
59.	Windhoek	11,133	72	9	315	259	275	350	710	8
60.	Cape Town	10,766	72	9	304	251	275	350	686	8
61.	Johannesburg	10,766	72	9	304	251	275	233	686	8
62.	Maputo	11,500	72	9	325	268	294	249	733	8
AFRIKA UTARA										
63.	Algiers	10,766	72	9	304	251	275	350	150	47
64.	Cairo	10,889	63	9	308	253	250	300	141	47
65.	Khartoum	11,623	72	9	329	271	275	350	151	50
66.	Rabbat	10,644	72	9	301	248	275	350	150	46
67.	Tripoli	10,154	72	9	287	236	275	350	150	44
68.	Tunisia	10,032	72	9	284	234	275	350	150	43
ASIA BARAT										
69.	Manama	11,256	72	9	490	393	221	350	150	33
70.	Baghdad	11,500	72	9	500	401	275	350	150	34
71.	Amman	10,522	63	9	458	367	250	300	125	31
72.	Kuwait	9,910	72	9	431	346	275	350	150	29
73.	Beirut	10,889	72	9	474	380	275	350	150	32
74.	Doha	10,522	55	9	458	367	225	285	100	31
75.	Damascus	10,399	72	9	453	363	275	350	150	31
76.	Ankara	10,889	72	9	474	380	275	350	150	32
77.	Abu Dhabi	11,133	72	9	484	389	275	350	150	33
78.	Sanaa	10,154	63	9	442	354	250	300	125	30
79.	Jeddah	10,277	72	9	447	359	275	350	150	30
80.	Muscat	10,766	72	9	469	376	211	350	150	32
81.	Riyadh	10,277	72	9	447	359	275	350	150	30
82.	Istanbul	10,889	72	9	474	380	275	350	150	32
83.	Dubai	11,133	72	9	484	389	275	350	150	33
ASIA TENGAH										
84.	Tashkent	10,399	63	9	453	363	250	300	125	31
85.	Astana	11,256	63	9	490	393	250	300	125	33
86.	Baku	11,990	63	9	522	419	250	300	125	35
ASIA TIMUR										
87.	Beijing	9,905	72	9	371	397	441	397	309	20
88.	Hongkong	9,905	80	9	371	397	441	400	309	20
89.	Osaka	10,863	80	9	407	436	484	436	339	22
90.	Tokyo	10,863	80	9	407	436	484	436	339	22

97



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

(dalam US\$)

NO	K O T A	Pemeliharaan			Pengadaan Inventaris Kantor (OT)	Pakaian Sopir/ Satpam (Stel)	Sewa Kendaraan (hari)			Konsumsi Rapat (OK)
		Kendaraan dinas (Unit/ Tahun)	Gedung (m ² /Tahun)	Halaman (m ² / Tahun)			Sedan	Bus	Mobil Box	
91.	Pyongyang	10,437	72	9	391	419	465	419	326	21
92.	Seoul	10,331	80	9	387	414	460	414	322	21
93.	Shanghai	9,905	72	9	371	397	441	397	309	20
94.	Guangzhou	9,905	72	9	371	397	441	397	309	20
ASIA SELATAN										
95.	Kaboul	9,197	55	9	321	149	575	885	2,767	28
96.	Teheran	8,520	72	9	297	138	533	820	2,563	26
97.	Colombo	8,132	63	9	284	132	509	783	2,446	24
98.	Dhaka	8,229	63	9	287	134	515	792	2,475	25
99.	Islamabad	8,229	72	9	287	134	515	792	2,475	25
100.	Karachi	8,229	72	9	287	134	515	792	2,475	25
101.	New Delhi	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
102.	Mumbai	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
ASIA TENGGARA										
103.	Bandar Seri Bagawan	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
104.	Bangkok	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
105.	Davao City	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
106.	Hanoi	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
107.	Ho Chi Minh	8,423	63	9	294	137	527	811	2,534	25
108.	Johor Bahru	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
109.	Kota Kinabalu	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
110.	Kuala Lumpur	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
111.	Manila	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
112.	Penang	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
113.	Pnom Penh	7,164	72	9	250	116	448	690	2,155	22
114.	Singapore	9,004	63	9	314	146	563	867	2,708	27
115.	Vientiane	8,617	72	9	301	140	539	829	2,592	26
116.	Yangon	8,520	72	9	297	138	533	820	2,563	26
117.	Songkhla	8,617	63	9	301	140	539	829	2,592	26
118.	Kuching	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
119.	Tawau	7,500	63	9	240	112	430	662	2,068	21
ASIA PASIFIK										
120.	Canberra	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
121.	Darwin	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
122.	Melbourne	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
123.	Noumea	10,359	72	9	361	168	648	997	3,116	31
124.	Perth	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
125.	Port Moresby	9,197	72	9	321	149	575	885	2,767	28
126.	Sydney	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
127.	Vanimo	9,197	72	9	321	149	575	923	2,767	28
128.	Wellington	9,585	72	9	334	156	600	923	2,883	29
129.	Suva	8,907	72	9	311	145	557	857	2,679	27
130.	Dilli	9,101	72	9	318	148	569	876	2,737	27



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

PENJELASAN

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota

Uang transpor dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidental dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota.

Batas wilayah kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin.

Uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

Catatan:

- a. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang mengharuskan menggunakan moda transportasi udara dan/atau air maupun memerlukan biaya yang melebihi satuan biaya yang ditetapkan dapat diberikan secara *at cost*.
- b. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan.

2. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural

Satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

3. Satuan Biaya Latihan Prajabatan

Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

27



4. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *Personal Computer/Notebook*, *Printër*, *AC Split*, dan *Genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan *Genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

5. Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penerjemahan dan pengetikan, dibayarkan kepada pihak/orang yang menerjemahkan naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.

6. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga)) yang terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi per tahun. Biaya untuk pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara *at cost* sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan kementerian negara/lembaga masing-masing, yang dalam pengusulannya dilampiri dengan *Terms of Reference* (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Khusus tenaga pengajar biasa pada perguruan tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan fakultas pasca sarjana, besaran tunjangan tugas belajar merujuk Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1986 tentang Tunjangan Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana.

7. Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi

Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi yang terdiri dari mesin fotokopi analog dan mesin fotokopi *digital* untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor, sudah termasuk *toner* dan biaya perawatan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

8. Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis

Honorarium narasumber (pakar/praktisi/pembicara khusus) untuk kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/focus group discussion/kegiatan sejenis merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya honorarium narasumber non pegawai negeri yang mempunyai keahlian/pengalaman tertentu dalam ilmu/bidang tertentu.

9. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, diberikan kepada anggota narapidana/tahanan, TNI/POLRI non organik, pasien rumah sakit, penyandang masalah kesejahteraan sosial, keluarga penjaga menara suar, petugas pengamatan laut, Anak Buah Kapal (ABK) cadangan pada kapal negara, ABK aktif pada kapal negara, petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan *Vessel Traffic Information Service* (VTIS), petugas bengkel dan galangan kapal kenavigasian, petugas pabrik gas aga untuk lampu suar, penjaga menara suar, kelompok tenaga kesehatan kerja pelayaran, *rescue team*, mahasiswa/siswa sipil, dan mahasiswa militer/semi militer.

Satuan biaya pengadaan bahan makanan kenavigasian diberikan kepada:

- a. Operasi Pasukan adalah serangkaian tindakan pasukan dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta penanganan bencana yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi pasukan dalam bentuk satuan tugas (satgas).
- b. Latihan praoperasi adalah pelatihan berupa teori dan praktek dalam rangka kesiapan sebelum pelaksanaan operasi pasukan.
- c. Dikma adalah pendidikan pertama dari peserta umum yang dididik untuk menjadi anggota.
- d. Diklat lainnya adalah pendidikan latihan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan anggota.
- e. Anggota yang sakit adalah anggota dan keluarganya yang dirawat/sakit (pasien).
- f. Tahanan anggota adalah anggota yang ditahan karena melanggar disiplin.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- g. Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS) adalah keluarga petugas penjaga menara yang ikut serta dalam bertugas menjaga menara suar. Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk keluarga penjaga menara suar diberikan kepada istri/suami dan anak (maksimal 2 anak) pegawai penjaga menara suar sepanjang keluarga dimaksud mengikuti penjaga menara suar melaksanakan tugas di lokasi pos menara suar.
- h. Petugas pengamatan laut adalah petugas yang melaksanakan survey hidrografi pada alur pelayaran serta melakukan evaluasi alur dan perlintasan serta memonitoring pelaksanaan Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran (SBNP).
- i. ABK Cadangan Kapal Negara adalah awak kapal negara kenavigasian yang siaga untuk ditempatkan pada kapal negara kenavigasian pada saat sandar dan bertolak serta bongkar muat.
- j. ABK Aktif Kapal Negara adalah awak kapal negara kenavigasian yang ditempatkan dan bekerja di kapal negara kenavigasian pada posisi tertentu pada saat berlayar.
- k. Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan *Vessel Traffic Information Service* (VTIS) adalah petugas yang mengoperasikan peralatan di SROP dan VTIS.
- l. Petugas bengkel dan galangan kapal kenavigasian adalah petugas yang memperbaiki dan merawat sarana prasarana kenavigasian di bengkel navigasi dan memperbaiki serta merawat kapal negara kenavigasian di galangan navigasi.
- m. Petugas pabrik gas aga untuk lampu suar adalah petugas yang bekerja di pabrik gas aga di Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), gas aga digunakan sebagai bahan bakar bagi lampu-lampu menara suar.
- n. Penjaga Menara Suar (PMS) adalah petugas yang menjaga dan merawat menara suar agar dapat berfungsi dengan baik.
- o. Kelompok tenaga kesehatan kerja pelayaran adalah petugas kesehatan yang bertugas memeriksa kondisi kesehatan para awak kapal pada saat pengurusan sertifikasi kepelautan.

Satuan biaya pengadaan bahan makanan untuk mahasiswa/siswa kedinasan diberikan kepada mahasiswa/siswa yang diasramakan, meliputi:

- a. mahasiswa/siswa sipil (seperti mahasiswa pada Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Akademi Migas); dan
- b. mahasiswa/siswa militer/semi militer (seperti mahasiswa Akademi TNI/AKPOL, mahasiswa Penerbangan, mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Catatan:

Satuan biaya pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan dibedakan menurut rayon sebagai berikut:

- Rayon I : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Lampung.
- Rayon II : Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
- Rayon III : Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Daerah khusus untuk pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan merupakan daerah-daerah yang terpencil dan/atau sulit dijangkau yang berada pada masing-masing rayon. Pengaturan daerah khusus untuk pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan pada masing-masing rayon mengacu pada peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

10. Satuan Biaya Konsumsi Tahanan

Satuan biaya konsumsi tahanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan paket makanan tahanan, diberikan untuk tahanan yang berada pada rumah tahanan-kejaksaan, kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

11. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran di Dalam Negeri

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri dari alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

12. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bagi pegawai negeri sebagai penambah daya tahan tubuh, diberikan kepada pegawai negeri yang jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai tersebut.

13. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat Menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa yang diselenggarakan di kantor.

Rapat koordinasi tingkat Menteri/eselon I/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya adalah Menteri/eselon I/pejabat yang setara.

14. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris untuk Pegawai Baru

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1 (satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

15. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar.

Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Catatan:

Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.

Contoh:

Golf car yang digunakan dalam rangka patroli polisi bandara, mengantar tamu kenegaraan.



16. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung/bangunan milik negara; dan/atau
- b. gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah pusat) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

17. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

18. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukkan bagi pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga negara, Menteri serta setingkat Menteri) yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dan diberikan secara *at cost*.

Catatan:

Untuk sewa kendaraan selain kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar, termasuk untuk moda transportasi antar pulau di wilayah Indonesia (misalnya: perahu dan *speed boat*) dapat menggunakan biaya sewa sesuai harga pasar dan dilakukan secara selektif serta efisien.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Untuk sewa kendaraan operasional untuk jangka waktu yang lama, baik dalam satuan bulanan atau tahunan, satuan biayanya menggunakan harga pasar. Kebijakan penerapan sewa kendaraan operasional ini merupakan alternatif dalam penyediaan kebutuhan kendaraan operasional dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas.

19. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Pejabat

Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional pejabat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional pejabat eselon I dan eselon II.

20. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat)

Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional dan/atau lapangan roda 4 (empat) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 4 (empat) operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.

21. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus

Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional bus merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional dan/atau angkutan antar jemput pegawai. Sepanjang diperlukan, dapat diberikan ongkos kirim untuk pengadaan kendaraan operasional bus, yang besarnya disesuaikan dengan harga pasar.

22. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Roda 2 (Dua) Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan

Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua) operasional kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) jenis bebek.

Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua) lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) jenis *sport/trail* yang digunakan untuk operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

23. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas (stel) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya yang meliputi:

a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter

Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan 1 (satu) potong jas per tahun.

b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat

Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukkan bagi perawat yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun.

c. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal pembentukan satker mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan
- 2) dalam hal satker yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

d. Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna

Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukkan bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan kedinasan di bawah kementerian negara/lembaga tertentu yang penggunaan seragamnya telah mendapatkan ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang penyediaannya dilakukan secara selektif, paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh

Satuan biaya pakaian kerja sopir/pesuruh diperuntukkan bagi sopir/pesuruh yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

f. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos *security*, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

24. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat yang membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri peserta dari eselon I lainnya/masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut peserta kegiatan terbagi dalam 3 (tiga) jenis:

- a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Menteri/setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Menteri/setingkat Menteri;
- b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/eselon II yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat eselon I/eselon II;
- c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat eselon III.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk *screen projector*, podium, *flip chart*, *white board*, *standard sound system*, *mikrophon*, alat tulis, air mineral, dan permen).

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk *screen projector*, podium, *flip chart*, *white board*, *standard sound system*, *mikrophon*, alat tulis, air mineral, dan permen).

CI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah sehari minimal 5 (lima) jam. Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali (siang), rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk *screen projector*, podium, *flip chart*, *white board*, *standard sound system*, *mikrophon*, alat tulis, air mineral, dan permen).

Catatan :

- a. Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menggunakan hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat negara/pegawai negeri.
- b. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - Pejabat eselon II ke atas = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang
 - Pejabat eselon III ke bawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang
- c. Kegiatan yang diselenggarakan secara *fullboard* dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota
 - 1) Kegiatan yang diselenggarakan di luar kota, alokasi pada RKA-K/L terdiri atas: biaya transportasi yang diberikan secara *at cost*, indeks paket pertemuan *fullboard*, dan uang harian paket *fullboard* di luar kota (Lampiran I Nomor 28).
 - 2) Pada kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, alokasi pada RKA-K/L terdiri atas: indeks paket pertemuan (*fullboard/fullday/halfday*), uang saku dan biaya transportasi dalam kota.
- d. Besaran uang saku untuk kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Nomor 28 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- e. Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut di atas.
- f. Dalam hal struktur organisasi pada kementerian negara/lembaga hanya terdapat satu eselon I, maka satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor dapat diberikan untuk rapat yang melibatkan eselon II lainnya.

67



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

25. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

Klasifikasi tiket perjalanan dinas dalam negeri:

- a. Tarif bisnis untuk ketua/wakil ketua dan anggota pada MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan Menteri, Pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/ Walikota, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Komisi, pejabat eselon I, serta pejabat lainnya yang setara.
- b. Tarif ekonomi untuk pejabat negara lainnya dan pejabat eselon II/ke bawah.

26. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Catatan:

- a. Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggang (Balikpapan) sampai dengan kota Samarinda.
- b. Contoh penghitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Yogyakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

1) Berangkat

- a) biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
- b) biaya taksi dari Bandara Adi Sucipto (Yogyakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Yogyakarta.

2) Kembali

- a) biaya taksi dari hotel/penginapan (Yogyakarta) ke Bandara Adi Sucipto; dan
- b) biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).

21



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

27. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri Pergi Pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Klasifikasi tiket perjalanan dinas luar negeri:

- a. tarif eksekutif untuk perjalanan dinas Golongan A;
- b. tarif bisnis untuk perjalanan dinas Golongan B; dan
- c. tarif ekonomi untuk perjalanan dinas Golongan C dan D.

Untuk perjalanan dinas Golongan C dan D yang lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat menggunakan tarif bisnis.

28. Satuan Biaya Penyelenggaraan Perwakilan RI di Luar Negeri

Satuan biaya penyelenggaraan perwakilan RI di luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penyelenggaraan operasional perwakilan RI di luar negeri, berupa:

- a. ATK, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan kebutuhan alat tulis (misal: kertas, *ballpoint*, dan amplop) yang alokasinya dikaitkan dengan jumlah pegawai.
- b. Langganan koran/majalah, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan media cetak.
- c. Lampu, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan penerangan di dalam gedung dan halaman kantor perwakilan.
- d. Pengamanan sendiri, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai tenaga kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengamanan di kantor perwakilan dan wisma.
- e. Kantong diplomatik, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengiriman dokumen diplomatik.
- f. Jamuan, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jamuan tamu diplomatik yang dilaksanakan di luar kantor.
- g. Pemeliharaan kendaraan, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas perwakilan RI di luar negeri agar tetap dalam kondisi siap pakai sesuai dengan peruntukannya, termasuk biaya bahan bakar.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Catatan:

Untuk negara yang mempunyai 4 (empat) musim, satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya penggantian ban salju.

Dalam hal terdapat peraturan dari negara setempat yang mewajibkan asuransi kendaraan, biaya asuransi kendaraan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan riil dan dilengkapi dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- h. Pemeliharaan gedung/bangunan kantor/wisma duta/konsul, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan perwakilan RI di luar negeri dengan maksud untuk menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor perwakilan RI di luar negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan kantor/wisma duta/konsul di luar negeri dialokasikan untuk:

- 1) gedung/bangunan milik negara; dan/atau
 - 2) gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah RI) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.
- i. Pemeliharaan halaman, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin halaman gedung/bangunan perwakilan RI di luar negeri.

Catatan:

Untuk perwakilan RI di negara yang mempunyai 4 (empat) musim dapat dialokasikan biaya pemeliharaan tambahan di luar gedung untuk fasilitas umum apabila ada ketentuan pemeliharaan dari negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi oleh data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- j. Pengadaan Inventaris, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan meja dan kursi pegawai pada perwakilan RI di luar negeri. Pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai (*home staff*) dan minimal untuk 1 (satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.
- k. Pakaian sopir/satpam, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai pengadaan pakaian dinas harian sopir/satpam pada perwakilan RI di luar negeri.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- l. Sewa kendaraan sedan, bus, dan box, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya sewa kendaraan sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua) penumpang selama 8 (delapan) jam, dan mobil box untuk kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi.
- m. Konsumsi rapat, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang diselenggarakan di kantor, dimana di dalamnya sudah termasuk makan dan kudapan.

Catatan Umum:

- 1) Kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut:
 - a) pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas;
 - b) pembatasan dan pengendalian biaya rapat di luar kantor; dan
 - c) penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternatif penyediaan kendaraan operasional.
- 2) Satuan biaya yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini sudah termasuk pajak.
- 3) Satuan biaya diklat pimpinan struktural dan diklat prajabatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara.
- 4) Untuk satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, pemeliharaan sarana kantor, penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru, pengadaan bahan makanan, konsumsi rapat, pengadaan kendaraan operasional bus, sewa mesin fotokopi, pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri, sewa kendaraan, pengadaan kendaraan roda 2 (dua) dan operasional kantor dan/atau lapangan, pengadaan operasional kantor dan/atau lapangan (roda 4), dan pengadaan pakaian dinas dan/atau kerja, pada beberapa kabupaten diberikan toleransi pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini sehingga menjadi sebagai berikut:

ca



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

No.	Provinsi	Kabupaten		Toleransi
1.	Aceh	Simeuleu	134%	dari Satuan biaya Provinsi Aceh
2.	Sumatera Utara	Nias	118%	dari Satuan biaya Provinsi Sumut
		Nias Barat	124%	
		Nias Utara	125%	
		Nias Selatan	130%	
3.	Sumatera Barat	Kep. Mentawai	135%	dari Satuan biaya Provinsi Sumbar
4.	Sulawesi Utara	Kep.Sangihe	140%	dari Satuan biaya Provinsi Sulut
		Kep. Siau Tagolandang Biaro	141%	
		Kep. Talaud	147%	
5.	Papua	Tolikara	203%	dari Satuan biaya Provinsi Papua
		Peg. Bintang	225%	
		Nduga	231%	
		Puncak Jaya	251%	
		Intan Jaya	264%	
		Puncak	269%	
6.	Papua Barat	Maybrat	156%	dari Satuan biaya Provinsi Papua Barat

Pengert
ian Istilah:

- a. OJ : Orang/Jam
- b. OH : Orang/Hari
- c. OB : Orang/Bulan
- d. OT : Orang/Tahun
- e. OP : Orang/Paket
- f. OK : Orang/Kegiatan
- g. OR : Orang/Responden
- h. Oter : Orang/Terbitan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

